Ar Risalah

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Humaniora,
Ekonomi dan Agama

Diterbitkan oleh

Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Jl. Dr. Wahidin 05/VI Surakarta 57141

Telp. Fax. (0271)717954

E-mail : arrisalah@unu.ac.id

Ar Risalah

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Humaniora, Ekonomi dan Agama
Diterbitkan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta
SK Rektor No:10 Tahun 2003 Tanggal 9 Oktober 2003

PENANGGUNG JAWAB
Dr. H.A. Mufrod Teguh Mulyo, M.H.
PEMIMPIN UMUM
Dr. H. Dardiri Hasyim
STAFF AHLI
H. Ma'mun Efendi Nur. Lc. M.A., Ph.D.
Dr. H. Amir Mahmud, M.Ag.
BENDAHARA
Yayah Qomariyah, S.E.
TATA USAHA
Ngazis Masturi

KETUA PENYUNTING
Arya Wirabhuana, S.T., M.Sc.
SEKRETARIS PENYUNTING
Joko Sulistio, S.T., M.Sc.
PENYUNTING PELAKSANA
H. Soekamto, S.H., M.H.
Drs. Mohammad Ishom, M.A.
Hj. Munifatul Barroh, S.Ag.,M.HI.
Drs. Muhammad Yasin, M.PdI.
Rustam Ibrahim, MSI.

MITRA BESTARI

Prof. Dr. H. Machasin, M.A. (Sejarah Peradaban, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Prof. Dr. H. Setiono, S.H.,M.S. (Hukum, UNS)
Prof. Dr. H. Mulyono, M.Pd. (Teknologi Pendidikan, UNS)
Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. (Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Prof. Dr. H. Ki Supriyoko, SDU, M.Pd. (Filsafat Pendidikan, UST Yogyakarta)
Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag. (Manajemen Pendidikan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

ALAMAT REDAKSI
Jl. Dr. Wahidin 05/VI Surakarta 57141 Telp. Fax. (0271)717954
E-mail : arrisalah@unu.ac.id

TERBIT PERDANA
November 2003

Jurnal Ar Risalah terbit tiga kali dalam satu tahun pada bulan Maret, Juli, dan November. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dalam bidang Ilmu Hukum, Sosial, Humaniora, Ekonomi dan Agama. Redaksi mengundang para ahli dan praktisi dalam bidangnya untuk menuangkan pendapat dalam bentuk tulisan untuk dimuat di Jurnal Ar Risalah. Tulisan yang dikirim adalah orisinil dan belum pernah dimuat dimedia apapun. Tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis, bukan mencerminkan pendapat redaksi

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.
Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surakarta merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki kewajiban untuk menerbitkan jurnal sebagai media publikasi ilmiah dikalangan akademisi yang dihasilkan berdasarkan penelitian literer, maupun lapangan merasa perlu menyumbangkan ide, gagasan, pemikiran dalam bentuk tulisan untuk meningkatkan mutu keilmuan yang disebarluaskan kepada para akademisi khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Salah satunya adalah menerbitkan Jurnal Ar Risalah yang berisi berbagai hasil pemikiran, pengkajian dan penelitian dibidang Hukum, Sosial, Humaniora, Ekonomi dan Agama. Jurnal Ar Risalah terbit tiga edisi dalam satu tahun, yaitu pada bulan Maret, juli, dan November, sedangkan edisi perdana untuk Jurnal Ar Risalah adalah edisi Vol. 1 No. 001 Tahun 2003 pada bulan November.

Redaksi mengharapkan partisipasi aktif dari para penulis baik di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta maupun diseluruh perguruan tinggi di Indonesia. Tanpa pertisipasi dari para penulis, Jurnal Ar Risalah ini tidak akan dapat berkembang dengan baik. Kepada semua pihak yang telah turut berpartisipasi aktif dalam penerbitan jurnal ini, disampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Redaksi

DAFTAR ISI

Artikel

1 - 18 Faktor-Faktor Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan: Studi Kasus pada CV. Gajah Makmur Surakarta
Muh Amin Choiri Setiyanto

19 - 30 Perpindahan Hak Wali dalam Pernikahan
Anwarudin

31 - 46 Hisab, Rukyat dan Shalat Gerhana
Shofwatul Aini

47 - 60 Penerapan Sistim Manajemen Mutu untuk Meningkatkan Mutu Madrasah
A. Taufik Hidayah TR

61 - 70 Penerapan Pembelajaran Sistem Blok di Jurusan Teknik Mesin Otomotif Politeknik Surakarta
Toyeb Harseno

71 - 88 Perlindungan Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Sudarwadi

89 - 100 Konsep Integrasi Antara Ilmu dan Agama : Relevansi dengan Tujuan Pendidikan Islam
Mujiburrohman

FAKTOR-FAKTOR KEPUASAN PELANGGAN DAN LOYALITAS PELANGGAN: STUDI KASUS PADA CV. GAJAH MAKMUR SURAKARTA

Muh Amin Choiri Setiyanto
Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan Iklan Jitu surat kabar Jawa Pos pada CV.Gajah Makmur dan variabel mana yang memberikan kontribusi terbesar pengaruhnya terhadap loyalitas pelanggan. Dalam penelitian ini mengunakan empat variabel untuk mewakili keppuasan pelanggan yang meliputi : *reliability, response to and remedy of problems, sales experience* dan *convenience of acquisition*. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa *sales experience* memberikan kontribusi terbesar terhadap loyalitas pelanggan.

Kata kunci : kepuasan pelanggan, loyaliras pelanggan.

Abstract

This reseach briefly explains to what extent customer satisfaction has significant influence to the customer loyalty of 'Iklan Jitu' Jawa Pos newspaper in Gajah Makmur. Moreover, it also explores variable that give the biggest contribution to the customer loyalty. Four variables are using as customer satisfaction representatives, which are reliability, response to and remedy of problems, sales experience and convenience of acquisition. Finally, the findings shows that sales experience is the biggest contributor to the customer loyalties.

Key words : customer satisfaction, customer loyalty.

1. Pendahuluan

Dewasa ini kebutuhan informasi menjadi kebutuhan yang sangat penting di negara-negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Kebutuhan akan informasi dapat diperoleh melalui berbagai cara, antara lain melalui TV, radio maupun surat kabar. Masing-masing cara mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, tetapi mempunyai satu kesamaan yaitu memberikan informasi sekaligus sebagai sarana untuk mengiklankan satu produk maupun jasa.

Salah satu cara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan adalah melalui surat kabar. Jawa Pos adalah satu satunya surat kabar nasional yang terbit dari Tengah Indonesia dan merupakan sarana untuk membantu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dalam memberikan informasi kepada pembaca cukup bagus baik dari sisi berita yang selalu akurat, hangat dan terpercaya maupun iklannya. Khusus iklan dibedakan dalam iklan umum (*display*) dan iklan jitu.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada pemasang iklan jitu Jawa Pos, sejak tahun 1985 Jawa Pos membuka pelayanan melalui sub agen yang tersebar di berbagai tempat dan wilayah dengan menunjuk C.V. Gajah Makmur sebagai koordinator. Namun sejak pertengahan tahun 90-an peranan koordinator C.V. Gajah Makmur dikurangi. Sejak itu pula bermunculan agen-agen baru, sehingga timbulah persaingan antar agen dalam memberikan pelayanan kepada pemasang iklan, khususnya iklan jitu.

C.V. Gajah Makmurdalam menerima order iklan jitu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu: melalui pemasang langsung, melalui layanan telepon dan melalui sub agen. Dalam penelitian ini order yang diterima C.V. Gajah Makmur tidak dibedakan sumbernya dan sebagai obyek penelitian adalah pelanggan iklan jitu Jawa Pos yang di kelola oleh C.V. Gajah Makmur.

Dengan slogan "wah sudah laku" ternyata cukup menarik minat pemasang iklan baris melalui surat kabar Jawa Pos. Dari penelitian awal yang dilakukan terhadap 25 orang pelanggan dapat diketahui tiga hal: **pertama**, pendapat tentang slogan "wah sudah laku", 72% pelanggan setuju bahwa slogan tersebut benar-benar sesuai kenyataan, 12% menjawab belum tentu dan 16% menjawab tidak sesuai. **Kedua**, Kepuasan pelanggan dalam memilih C.V. Gajah Makmursebagai sarana untuk memasang iklan jitu Jawa Pos, dimana 100% menyatakan pelayanannya memuaskan, cepat dan tepat waktu terbitnya, 90% menyatakan servisramah dan sopan dalam menanggapi keluhan pelanggan apabila iklannya tidak terbit. **Ketiga**, loyalitas pelanggan kepada C.V. Gajah Makmur cukup bagus, hal ini tercermin 85% pelanggan berkeinginan untuk memasang ulang iklan jitu melalui C.V. Gajah Makmur dan 72% pelanggan pernah merekomendasikan kepada orang lain untuk memasang iklan jitu melalui C.V. Gajah Makmur. Berdasar latar belakang tersebut peneliti memfokuskan pada kajian apakah faktor-faktor kepuasan pelanggan *Reliability* (keandalan), *Response To and remedy of problem* (respon dan pemecahan masalah), *Sales experience* (pengalaman karyawan), *Convenience of Acquistion* (kemudahan dan kenyamanan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan?.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pengertian Jasa

Jasa pada umumnya memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan barang. Agar dapat memahami perbedaan tersebut, maka akan dijelaskan telebih dahulu mengenai pengertian. Kotler dan Armstrong (1996:660) mendefinisikan jasa adalah tindakan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu badan usaha kepada pihak lain yang bersifat tidak terwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksinya dapat berhubungan dengan produk fisik ataupun tidak. Sedangkan Payne (2000:8) mengemukakan jasa adalah "suatu kegiatan yang memiliki beberapa unsur ketakberwujudan yang berhubungan denganya, melibatkan beberapa interaksi dengan konsumen atau dengan properti dalam kepemilikannya, dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan".

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa jasa pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang memiliki beberapa unsur ketakberwujudan yang dapat diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainya dan memberikan berbagai manfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Setiap pemberi jasa perlu mengetahui, mengantisipasi, dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan dengan memperhatikan karkteristik jasa.

2.2. Karakteristik Jasa

Kotler & Armstrong (1996:661) mengemukakan bahwa terdapat 4 karakteristik jasa antara lain:

1. *Intangibility* (Tidak terwujud). Jasa tidak terwujud, tidak dapat dilihat, dicicipi, dirasakan dan didengar sebelum dibeli.
2. *Inseparability* (Tidak dipisahkan). Jasa tidak dapat dipisahkan dari pemberi jasa itu, baik pemberi jasa itu adalah orang maupun mesin. Jasa tidak dapat dijejerkan pada rak-rak penjualan dan dibeli oleh konsumen kapan saj a dibutuhkan.
3. *Variability* (Keanekarupaan). Jasa sangat beraneka rupa, karena tergantung siapa yang menyediakannya dan kapan serta dimana disediakan. Seringkali pembeli jasa menyadari akan keanekarupaan yang besar ini dan membicarakan dengan yang lain sebelum memilih satu peyediaan jasa.
4. *Perishability* (Tidak dapat tahan lama). Jasa tidak dapat tahan lama, karenanya tidak dapat disimpan untuk penjualan atau penggunaan di kemudian hari. Sifat jasa yang tidak tahan lama ini bukanlah masalah kalau permintaan tetap/teratur, karena jasajasa sebelumnya dapat dengan mudah disusun terlebih dahulu, kalau permintaan berfluktasi, perusahaan jasa akan dihadapkan pada berbagai masalah yang sulit.

2.3. Konsep Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelenggan merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, keinginan dan harapandari pelenggan dapat terpenihi yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut (Band, 1991). Faktor yang paling penting untuk menciptakan kepuasan konsumen adalah kinerja dari agen yang biasanya diartikan dengan kualitas dari agen tersebut(Mowen, 1995).

Produk jasa berkualitas mempunyai peranan penting untuk membentuk kepuasan pelanggan(Kotler dan Armstrong, 1996). Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan, maka kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan semakin tinggi. Bila kepuasan pelanggan semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi badan usaha tersebut. Pelanggan yang puasakan terus melakukan pembelian pada badan usaha tersebut. Demikian pula sebaliknya jika tanpa ada kepuasan, dapat mengakibatkan pelanggan pindah pada produk lain.

Tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan (Kotler, 1997). Dengan demikian, harapan pelanggan melatar belakangi mengapa dua organisasi pada jenis bisnis yang sama dapat dinilai berbeda oleh pelanggannya. Dalam konteks kepuasan pelanggan, umumnya harapan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya. Harapan mereka dibentuk oleh pengalaman pembelian dahulu, komentar teman dan kenalannya serta janji dari perusahaan tersebut. Harapan-harapan pelanggan ini dari waktu ke waktu berkembang seiring dengan semakin bertambahnya pengalaman pelanggan.

Menurut Tjiptono (1997:24) kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evolusi ketidaksesuaian (*discinfirmation*) yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan bahwa pada persaingan yang semakin ketat ini, semakin banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga hal ini menyebabkan setiap badan usaha harus menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama, antara lain dengan semakin banyaknya badan usaha yang menyatakan komitmen terhadap kepuasan pelanggan dalam pernyataan misi, iklan.

Badan usaha dapat mengetahui kepuasan dari para konsumennya melalui umpan balik yang diberikan oleh konsumen kepada badan usaha tersebut sehingga dapat menjadi masukan bagi keperluan pengembangan dan implementasi serta peningkatan kepuasan pelanggan. Dari sini dapat diketahui pada saat pelanggan komplain. Hal ini merupakan peluang bagi badan usaha untuk dapat mengetahui kinerja dari badan usaha. Dengan adanya komplin

tersebut badan usahadapat memperbaiki dan meningkatkan layanan sehingga dapat memuaskan konsumen yang belum puas tadi. Biasanya konsumen mempunyai komitmen yang besar pada badan usaha yangmenanggapi kompalin darinya.

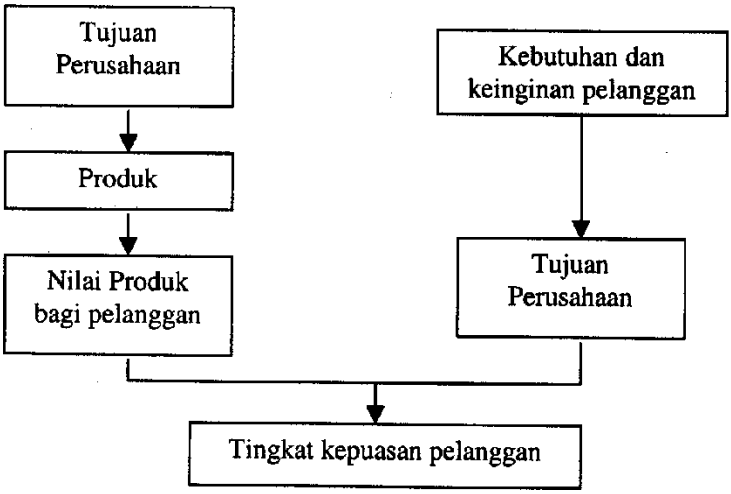

Gambar 1. Konsep kepuasan pelanggan Sumber : Fandy Tjiptono, Strategi pemasaran, Edisi II, p 25

Untuk menciptakan kepuasan pelanggan suatu perusahaan harus dapat memenuhi kebutuhankebutuhan konsumen yang dianggap paling penting yang disebut "The Big Eight factors" yang secara umum dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut (Hannah and Karp, 1991):

Faktor-faktor yang berhubungan dengan produk :

1. Kualitas produk. Yaitu merupakan mutu dari semua komponen-komponen yang membentuk produk. Sehingga produk tersebut mempunyai nilai tambah.
2. Hubungan antara nilai sampai pada harga. Merupakan hubungan antara harga dan nilai produk yang ditentukan oleh perbedaan antara nilai yang diterimaoleh pelanggan dengan harga yang dibayar oleh pelanggan terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh badan usaha.
3. Bentuk produk. Bentuk produk merupakan komponen-komponen fisik dari suatu produk yang menghasilkan suatu manfaat.
4. Ke-andalan. Merupakan kemampuan dari suatu perusahaan untuk menghasilkan produk sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh perusahaan.

Faktor-faktor yang berhubungan dengan pelayanan:

1. Jaminan. Merupakan suatu jaminan yang ditawarkan oleh perusahaan untuk pengembalian harga pembelian atau mengadakan perbaikan terhadap produk yang rusak setelah pembelian.
2. Respon dan cara pemecahan masalah. Response to and Remedy of Problems merupakan sikap dari karyawan dalam menanggapi keluhan serta masalah yang dihadapi oleh pelanggan.

Faktor-faktor yang berhubungan dengan pembelian:

1. Pengalaman karyawan. Merupakan semua hubungan antara pelanggan dengan karyawan CV Gajah Makmurkhususnya dalam hal komunikasi yang berhubungan dengan pembelian
2. Kemudahan dan kenyamanan. Convenience of acquisition merupakan segala kemudahan dan kenyamanan yang diberikan oleh perusahaan terhadap produk yang dihasilkannya.

2.4. Teknik Pengukuran Kepuasan Pelanggan

Metode survey merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam pengukuran kepuasan pelanggan. Metode survey kepuasan pelanggan dapat menggunakan pengukuran dengan berbagai ciri sebagai berikut:

1. Pengukuran dapat dilakukan secara langsung dengan pertanyaan seperti “Ungkapkan seberapa puas saudara terhadap pelayanan CV Gajah Makmurpada skala berikut: sangat tidak puas, tidak puas, netral, puas, sangat puas” (directly reparted satisfaction).
2. Responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka mengharapkan suatu atribut tertentu dan seberapa besar yang mereka rasakan (derived dissatisfaction).
3. Responden diminta untuk menuliskan masalah-masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan. Disamping itu responden juga diminta untuk menuliskan perbaikan-perbaikan yang mereka sarankan (problem analysis).
4. Responden dapat diminta untuk meranking berbagai elemen (atribut) dari penawaran berdasarkan derajat pertanyaan setiap elemen dan seberapa baik kinerja perusahaan dalam masing-masing elemen (importance/performance ratings).

Rumusan dari kepuasan pelanggan menurut **Tse dan Wilton** dalam **Tjiptono (1997:36),** dapat diperoleh sebagai berikut:

Kepuasan pelanggan = f (expectations, perceived performance)

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa ada dua variabel utama yang menentukan kepuasan pelanggan, yaitu *expectations dan perceived*

performance. Apabila *perceivedperformance* melebihi *expectations,* maka pelanggan akan puas, tetapi bila sebaliknya maka pelanggan akan merasa tidak puas. Oleh karena kepuasan akan menimbulkan loyalitas pelanggan, maka loyalitas sebagai variable endegenous disebabkan oleh suatu kombinasi kepuasan, rintangan pengalihan (*switching barrier*) pemasok, dan keluhan. Jadi dapat dirumuskan bahwa:

Loyalitas = f (customer satisfaction, switching barriers, voice)

2.5. Loyalitas Pelanggan

Loyalitas pelanggan merupakan dorongan perilaku untuk melakukan pembelian secara berulang-ulang dan untuk membangun kesetiaan pelanggan terhadap suatu produk/jasa yang dihasilkan oleh badan usaha tersebut membutuhkan waktu yang lama melalui suatu proses pembelian yang berulang-ulang tersebut (Olson, 1993).

Pelanggan (*Customer*) berbeda dengan konsumen (*Consumer*), seorang dapat dikatakan sebagai pelanggan apabila orang tersebut mulai membiasakan diri untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh badan usaha. Kebiasaan tersebut dapat dibangun melalui pembelian berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, apabila dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pembelian ulang maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pelanggan tetapi sebagai seorang pembeli atau konsumen.

Selanjutnya Griffin berpendapat bahwa seseorang pelanggan dikatakan setia atau loyal apabila pelanggan tersebut menunjukkan perilaku pembelian secara teratur atau terdapat suatu kondisi dimana mewajibkan pelanggan membeli paling sedikit dua kali dalam selang waktu tertentu. Upaya memberikan kepuasan pelanggan dilakukan untuk mempengaruhi sikap pelanggan, sedangkan konsep loyalitas pelanggan lebih berkaitan dengan perilaku pelanggan daripada sikap dari pelanggan.

Pendapat **Griffin** diatas memberikan dimensi yang lebih luas tentang ukuran perilaku pelanggan yang loyal. **Pertama**, loyalitas pelanggan diukur dari jumlah rata-rata pemasangan iklan jitu Jawa Pos oleh pelanggan terhadap agen CV Gajah Makmurdalam jangka waktu tertentu. Pelanggan yang rata-rata pemasangannya lebih tinggi berarti dapat dikatakan lebih loyal dari pelanggan yang rata-rata pemasangannya lebih rendah. **Kedua**, ukuran loyalitas pelanggan berkembang pada perilaku pembelian pelanggan terhadap layanan baru yang dikeluarkan oleh suatu agen contohnya bila pelanggan agen tersebut tidak beralih menjadi pelanggan agen iklan surat kabar lain misalnya Surya, Surakarta Post dll., pelanggan akan tetap loyal kepada agen tersebut dalam memasang iklan. Ukuran **ketiga** loyalitas pelanggan adalah sikap dari pada pelanggan dalam memberikan rekomendasi bagi orang lain untuk memasang iklan di agen tersebut. Pelanggan yang loyal akan memberikan rekomendasi bagi orang lain untuk memasang iklan di CV Gajah Makmur.

2.6. Pengaruh Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan

Dalam pasar yang tingkat persaingannya cukup tinggi, perusahaan mulai bersaing untuk memberikan kepuasan kepada pelanggannya agar pelanggan mempunyai kesetiaan yang tinggiterhadap jasa layanan Rklan yang ditawarkan oleh perusahaan. Menurut **Jones dan Sasser (1994:745)** menyatakan bahwa loyalitas pelanggan merupakan suatu variabel endogen yang disebabkan oleh kombinasi dari kepuasan sehingga loyalitas pelanggan merupakan fungsi dari kepuasan. Jika hubungan antara kepuasan dengan loyalitas pelanggan adalah positif, maka kepuasan yang tinggi akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dalam hal ini loyalitas pelanggan berfungsi sebagai Y sedangkan kepuasan pelanggan berfungsi sebagai X. **Jones dan Sasser (1994:746),** menggambarkan pengaruh antara kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan sebagai berikut:

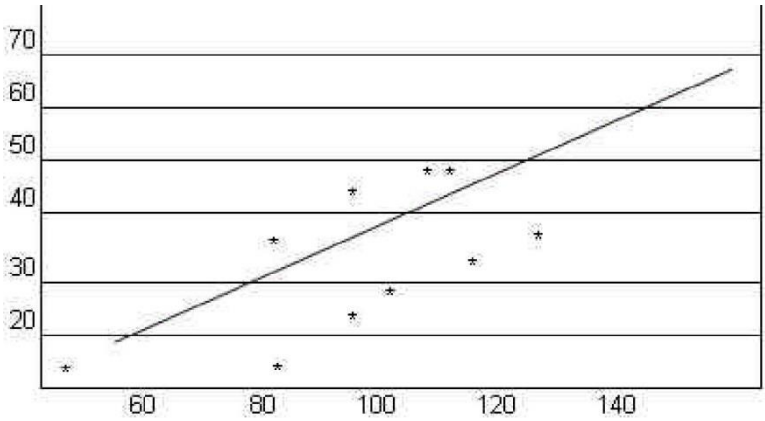

Gambar 2. Pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan *Relation between satisfaction & loyalty* Sumber: Jones & Sasser, Mark Two Ed.p. 746

Dalam pasar yang tingkat persaingan cukup tinggi, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan saling berhubungan. Hal ini dapat disebabkan karena dalam kondisi ini banyak badan usaha yang menawarkan produk dan jasa sehingga konsumen mempunyai banyak pilihanproduk pengganti dan *cost switching* sangat rendah, dengan demikian produk atau jasa menjadi tidak begitu berarti bagi konsumen. Hubungan antara kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan tersebut diatas digambarkan garis lurus dan searah, yang artinya adalah bila badan usaha meningkatkan kepuasan kepada pelanggan maka loyalitas pelanggan juga akan meningkat begitu pula sebaliknya bila badan usaha menurunkan kepuasan pelanggan maka secara otomatisloyalitas pelanggan juga akan menurun. Jadi dalam hal ini kepuasan pelanggan merupakan penyebab terjadinya loyalitas pelanggan sehingga kepuasan pelanggan sangat mempengaruhi loyalitas pelanggan.

2.7. Hipotesis

Berdasar Tinjauan Pustaka dan teori yang ada, hipotesis berikut dirumuskan: Faktor-faktor kepuasan pelanggan (Reliability (keandalan), Response to and remedy of problems (respon dan cara pemecahan masalah), Sales experience (pengalaman karyawan), convenience of acquisition (kemudahan dan kenyamanan) berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Iklan jitu Jawa Pos CV. Gajah Makmur.

3. Metode Penelitian

3.1. Desain penelitian

Jenis penelitian dengan hipotesis ini adalah survey, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari seberapa besar kepuasan yang dimiliki oleh pelanggan terhadap Iklan jitu Jawa Pos CV Gajah Makmurserta pengembangan terhadap loyalitas pelanggan CVGajah Makmur.

3.2. Identifikasi Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian adalah:

X_1 = *reliability*

X_2 = *response to and remedy of problems*

X_3 = *sales experience*

X_4 = *convenience of acquisition*

3.3. Definisi Operasional

Kepuasan pelanggan (variabel bebas x)

1. *Reliability* (keandalan). *Reliability* merupakan kemampuan dari suatu perusahaan untuk menghasilkan produk sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh perusahaan. Diantaranya adalah kecepatan dan ketepatan agen CV Gajah Makmur dalam mengiklankan di surat kabar Jawa Pos.
2. *Response to and remedy of problems* (respon dan cara pemecahan masalah). *Response to and remedy of problems* merupkan sikap dari karyawan CV Gajah Makmurdalam menanggapi keluhan serta masalah yang dihadapi oleh pelanggan yaitu iklan yang tidak tampil di Jawa Pos.
3. *Sales experience* (pengalaman karyawan). *Sales experience* merupakan semua hubungan antara pelanggan dengan karyawan CV Gajah Makmur khususnya dalam hal komunikasi yang berhubungan dengan pemasangan Iklan yaitu membantu memberikan pendapat dan saran kepada pelanggan yang akan memasang Iklan, layanannya.

4. *Convenience of acquisition* (kemudahan dan kenyamanan). *Convenience of acquisition* merupakan segala kemudahan dan kenyamanan yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan yang akan memasang Iklan jitu Jawa Pos melalui CV Gajah Makmur berupa pemasangan iklan jitu Jawa Pos.

Loyalitas pelanggan (Variabel terikat Y). Variabel terikat Y adalah loyalitas pelanggan yang diukur berdasarkan ukuran perilaku (*behavior measures*) yaitu:

1. Keinginan untuk memasang Iklan Jawa Pos di CV Gajah Makmur pada pemasangan berikutnya.
2. Kesediaan untuk merekomendasikannya kepada orang lain agar memasang Iklan di CV Gajah Makmur.

3.4. Jenis Dan Sumber Data

Jenis Data

1. Data kualitatif yaitu data penelitian yang bukan angka, yang sifatnya tidak dapat dihitung berupa informasi atau penjelasan yang didasarkan pada pendekatan teoritis dan penilaian logis.
2. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka yang sifatnya dapat dihitung dan diukur jumlahnya untuk diolah menggunakan metode statistik.

Sumber Data

1. Data Primer yaitu data yang berasal langsung dari objek penelitian, yaitu berupa kuisioner yang diberikan secara langsung kepada responden untuk memperoleh informasi tentang kepuasan dan loyalitas pelanggan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumentasi seperti buku-buku literatur dan sumber lainnya.

3.5. Alat dan Metode Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah daftar pertanyaan yang diserahkan kepada pelanggan Iklan jitu Jawa Pos CV Gajah Makmur. Sedangkan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah metode survey dengan cara penyebaran daftar pertanyaan kepada pelanggan CV Gajah Makmur.

3.6. Populasi, Sampel, dan Teknik pengambilan Sampel

Tingkat populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini terdiri dari semua pelanggan yang pernah menggunakan Iklan jitu Jawa Pos di CV Gajah Makmur.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik ***non random sampling***. Hal ini dikarenakan tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk diikutsertakan menjadi anggota sampel. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan **q*uota sampling*** yaitu suatu teknik pengambilan sampel dimana sampel yang diambil adalah memenuhi karakteristik populasi yang telah ditetapkan sebagai batasannya.

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan oleh peneliti sebanyak 100 responden, sebagai jumlah sampel diatas minimal untuk menghindari sampel *error*.

3.7. Teknik pengambilan data

Teknik pengambilan data menggunakan kuisioner yang diberikan kepada responden pengguna Iklan jitu Jawa Pos CV Gajah Makmuruntuk diisi setelah diberikan penjelasan singkat mengenai kuisioner. Kemudian kuisioner dikumpulkan, diseleksi, diolah dan dianalisis.

3.8. Teknik Analisis data

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari hasil penyebaran kuisioner, data tersebut diolah dan dianalisis. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan program komputer SPSS. Pengujian hipotesis dilakukan dengan model regresi linier berganda .

Analisa regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor kepuasan pelanggan (*reliability, response to and remedy of problems, sales experience, convenience of acquisition)* terhadap loyalitas pelanggan. Rumus regresi linier berganda menurut **Newbold (1995:483),** adalah sebagai berikut:

$Y = b_0 + {}_{b1x1} + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4$

Y = Variabel terikat (loyalitas pelanggan)

b_0 = Koefisien konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4 = koefisien regresi

x_1 = *reliability* (keandalan)

x_2 = *response to and remedy of problems* (respon dan cara pemecahan masalah)

x_3 = *sales experience* (pengalaman karyawan)

x_4 = *convenience of acquisition* (kemudahan dan kenyamanan)

4. Temuan Dan Analisis

4.1. Deskripsi Data

Berikut ini disajikan hasil analisis faktor-faktor kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan iklan jitu Jawa Pos pada CV Gajah Makmurdi Surakarta dari 100 kuesioner yang telah disebar pada responden dengan usia antara 18 sampai 71 tahun.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 1. Kelompok Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Sumber: data primer diolah

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Dalam persen
Pria	59	59,0
Wanita	41	41,0
Total	100	100.0

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Tabel 2. Kelompok Pendidikan Responden Sumber: data primer diolah

Pendidikan	Jumlah Responden	Dalam Persen
SD	0	0,0
SMP	1	1,0
SMU	38	38,0
Perguruan Tinggi	61	61,0
Total	100	100,0

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Tabel 3. Kelompok Pekerjaan Responden Sumber: data primer diolah

Pekerjaan	Jumlah Responden	Dalam Persen
Pegawai Negeri	2	2,0
Pegawai Swasta	36	36,0
Wiraswasta	62	62,0
Total	100	100,0

4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Frekuensi menggunakan jasa CV. Gajah Makmur dalam 1 bulan Terakhir

Tabel 4. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Frekuensi Menggunakan CV. Gajah Makmur Sumber: data primer diolah

Berapa Kali	Jumlah Responden	Dalam Persen
Kurang dari 3 kali	15	15,0
Lebih dari 3 kali	85	85,0
Total	100	100,0

Dari tabel-tabel diatas dapat diketahui bahwa pelanggan iklan jitu Jawa Pos melalui CV Gajah Makmurmayoritas adalah pria, berpendidikan SMU keatas, pekerja swasta/wiraswasta dan memasang lebih dari tiga kali dalam sebulan. Hal ini sesuai dengan karakteristik responden yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

5.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam model analisis regresi linier berganda, yang dipergunakan sebagai variabel bergantung (Y) adalah loyalitas pelanggan, dan sebagai variabel bebas (X) adalah *reliability* (X_1), *response to and remedy of problem* (X_2), *sales experience* (X_3), dan *convenience of acquisition* (X_4). Pada proses pengolahan data, perhitungan-perhitungannya menggunakan komputer dengan program SPSS 10.00.

Hasil analisis regresi linier berganda disajikan dalam tabel 4.5 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Perhitungan Koefisien Regresi Linier Berganda Sumber : Lampiran

Model	Koefisien		t hitung	Sig.
	B	Std Error		
Konstan	1,003	0,591		
Reliability	0,199	0,150	1,331	0,135
Response to and	0,130	0,127	1,027	0,105
Sales experience	0,341	0,122	2,831	0,006
Convenience of	0,03979	0,155	0,257	0,798
	R_2 = 0,263			
	F = 2,47			
	Sig = 0,00			

Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi *sales experience* bertanda positif (0,341), berarti *sales experience* berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan.

Untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadapvariabel terikat dilakukan uji t. Pada Tabel 4.5, nilai t dapat dilihat pada kolom 4, sedangkan probabilitas signifikansi terdapat

pada kolom 5, tingkat probabilitas kurang dari 0,05 berarti variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berdasarkan koefisien regresi pada kolom 2, dapat diketahui bahwa hanya *sales experience* yang berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan karena nilai koefisien regresinya lebih besar dari probabilitassignifikansi (probabilitas signifikansi kurang dari 0,05). Tiga variabel yang lain yaitu *reliability, response to and remedy of problems* dan *convenience of acquisition* terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan karena nilai koefisien regresi lebih kecil dari probabilitas signifikansi (probabilitas signifikansi lebih tinggi dari 0,05).

Nilai koefisien determinasi berganda R^2 sebesar 0,263 menunjukkan kontribusi relatif variabel *reliability, response to and remedy of problems, sales experience* dan *convenience of acquisition*. Oleh karena itu semakin tinggi nilai koefisien determinasi parsial semakin tinggi kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.263 mengindikasikan bahwa 26,3% variasi yang terdapat pada loyalitas pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian. Untuk mengetahui apakah variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dilakukan uji F. Hasil pengujian dengan uji F (2,47) menunjukkan nilai probabilitas signifikansi kurang dari 0,05 yang berarti bahwa variabel-variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA perusahaan.

6. Pembahasan

Dari hasil analisis dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut: Dari hasil uji t diketahui *reliability* (X_1), *response to and remedy of problems* (X_2), *sales experience* (X_3), dan *convenience of acquisition* (X_4) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan (Y), sedangkan *sales experience* (X_3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan, oleh karena itu perusahaan diharapkan lebih memperhatikan *sales experience* yang menjelaskan kemampuan karyawan perusahaan untuk memberikan pendapat dan saran serta berpengalaman dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan sehubungan dengan pemasangan iklan jitu di Jawa Pos.

Nilai koefisien determinasi parsial *sales experience* sebesar (0,279), hal ini menunjukkan bahwa kontribusi *sales experience* secara parsial adalah dominan dibandingkan yang lain terhadap perubahan loyalitas pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa *sales experience* merupakan variabel yang dominan. Untuk itu CV. Gajah Makmursebaiknya lebih mengutamakan variabel ini karena memberikan kontribusi terbesar terhadap loyalitas pelanggan. Hal-hal yang perlu dilakukan sehubungan dengan hal tersebut yaitu memberikan pengarahan kepada

karyawan agar dapat melayani pelanggan dengan lebih baik lagi. Walaupun demikian bukan berarti *reliability*, *response to and remedy of problems*, dan *convenience of acquisition* diabaikan, akan tetapi sebaiknya pihak perusahaan juga memberikan pelayanan yangcepat, selalu tepat waktu, dan adanya respon dari karyawan apabila terjadi kompalin tentang iklan Jawa Pos.

7. Kesimpulan Dan Saran

Berdasar dari hasil penelitian ini hanya *sales experience* yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Sedang ketiga variabel lainnya *reliability*, *response toand remedy of problems*, dan *convenience of acquisition* terbukti tidak berpengaruh. Namun demikian peneliti mengakui keterbatasan baik dari sisi metodologi maupun implikasi hasil penelitian ini. Keterbatasan sample akan mempengaruhi hasil penelitian, oleh karenanya hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisir.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Variabel yang berpengaruh significan adalah *sales experience* terhadap loyalitas pelanggan, dengan demikian perusahaan sebaiknya meningkatkan kemampuan karyawan yaitu dengan memberikan training, serta memberi pengarahan kepada karyawan agar dapat melayani pelanggan dengan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Band, William A, 1991, Creating value for customer: Designing and Implementation a Total Corporate Strategy, John Walley and Sons Inc, Canada.

Griffin, Jill, 1995, *Customer Loyalty: How to earn it, How to keep it*, USA: A Division Of Simon and Schukers Inc.

Hadi, Sutrisno, 2001, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit Andi Offset, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga Puluh Satu, Yogyakarta.

Hanan, Mack and Peter Karp, 1991, *Customer Satisfaction: How to Maximaze, Measure andMarket your company's Ultimate Product*. New York: American Management Association.

Hidayat, Cecep, 1998, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Badan Penerbit IPWI.

Jones, Thomas, and W. Earl Sasser. Jr, 1994, *Marketing (Second Edition)*, United States of America: Me Grow Hill Inc.

Kotler, Philip and Gary Armstrong, 1996, *Principles Of Marketing*, Seventh Edition, International Editrion, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.

Kotler, Philip, 1997. *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan pengendalian (Edisi kedelapan, terjemahan Arcella Ariwati Hermawan)*, Jakarta: Salemba Empat.

Mowen, John C, 1995, *Consumer behavior*, Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, International Edition.

Newbold, Paul, 1995, *Statistic for business and Economic*, 4th Edition, Englewood Clifts, New Jersey.

Olson, Peter, 1993, *Consumer Behavior and Marketing Strategy*, Richard D. Irwan Inc, Boston, Third Edition.

Payne, Andrian, 2000, *Pemasaran Jasa (The Essence of Service Marketing)*, Terjemahan Fandy Tjiptono, Edisis 1, Cet.1, Yogyakarta, Andi.

Tjiptono, Fandy, 2012, *Strategy Pemasaran*, penerbit: Andi offset, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Yogyakarta.

_____, 2013, *Srategi Pemasaran*, penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 2000, *Strategi Bisnis Modern*, penerbit: Andi offset, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta.

Wilson, 1992, *Pemasaran Jasa (Terjemahan)*, Jakarta, Erlangga.

Lampiran

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std.Deviation	N
Loyalitas Pelanggan	3,8350	,8589	100
Reliability	4,1550	,7202	100
Response to and Remedy Problems	3,9900	,8164	100
Sales Experience	3,8700	,7542	100
Conveinience of Asquisition	4,1550	,6952	100

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of The Estimate
1	,513[a]	,263	,232	,7526

a. Predictors: (Constant), Convenience of a acquisition, Sales Experience,Response to and Remedy Problems,Reliability

ANOVA[b]

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
Regression	19,225	4	4,806	8,487	,000[a]
Residual	53,802	95	,566		
Total	73,027	99			

a. Predictors: (Constant), Convenience of acquisition, Sales Experience, Response to andRemedy Problems, Reliability

b. Dependent Variable: Loyalitas Pelanggan

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig	Correlations
	B	Std.Error	Beta			Partial
(Constant)	1,003	,519		1,934	,056	
Reliability	,199	,150	,167	1,331	,187	,135
Response to and Remedy	,130	,127	,124	1,027	,307	,105
Sales Experience	,341	,121	,300	2,831	,006	,279
Convenience of acquisition	3,979e-02	,155	,032	,257	,798	,026

a. Dependent Variable : Loyalitas Pelanggan

PERPINDAHAN HAK WALI DALAM PERNIKAHAN *

Anwarudin
Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Abstrak

Salah satu unsur yang paling utama dari akad nikah adalah wali nikah. Hanya wali nikah yang memiliki hak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya. Hak ini diberikan Islam kepada wali nikah, karena wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jika wanita menikahkan dirinya sendiri, maka berarti ia telah berzina.

jika wali ab'ad menikahkan wanita padahal masih ada wali aqrab (yang urutannya lebih dekat), maka akad nikahnya tidak sah. Perpindahan dari wali aqrab ke wali ab'ad hanya dapat terjadi karena keadaan wali aqrab seperti ; ia adalah hamba sahaya; gila; bodoh (kurang akal); kafir; dansedang ihram (mengerjakan haji).

"Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tiak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan."

Kata Kunci : Intiqal Wali Nikah

1. Pendahuluan

Akad pernikahan merupakan akad yang istimewa daripada akad-akad lainnya seperti jual-beli atau gadai. Akad nikah dianggap oleh ulama sebagai hal yang harus ditangani dengan hati-hati (*aqd khatir*) karena akan berimplikasi kepada anak dan hal-hal lain yang ditimbulkan karena pernikahan seperti hak warisan.

Salah satu unsur yang paling utama dari akad nikah adalah wali nikah. Hanya wali nikah yang memiliki hak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya. Hak ini diberikan Islam kepada wali nikah, karena wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jika wanita menikahkan dirinya sendiri, maka berarti ia telah berzina.

Tetapi dalam realitanya, wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak walinya berpindah kepada wali nikah lain yang dalam hierarki berada pada *ring* yang lebih jauh daripadanya. Perpindahan hak wali nikah ini dalam term fiqh dikenal dengan *intiqal* wali nikah.

Makalah ini berupaya menyajikan informasi mengenai *intiqal* wali nikah baik dari jenis ataupun sebab-sebabnya, serta pilihan antara *intiqal* atau mewakilkan perwalian (*tawkil)*. Untuk menuju komprehensifnya

---

* Anwarudin, Dosen DPK IAIN Surakarta di UNU Surakarta, Januari 2013

pembahasan, sebelumnya dideskripsikan terlebih dahulu mengenai wali nikah, yang meliputi posisinya dalam pernikahan, syarat-syarat, serta urutan tertibnya.

2. Wali Nikah

2.1. Arti Wali dan Sebab Disyariatkannya

Secara bahasa, wali bisa berarti rasa cinta (*mahabbah*) dan pertolongan (*nushrah*), bisa juga berarti kekuasaan (*sulthah*) dan kekuatan (*qudrah*). Ini berarti, seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan. Sedangkan menurut istilah, (seseorang yang memiliki) kekuasaan untuk melangsungkan suatu perikatan/akad tanpa harus adanya persetujuan dari orang (yang di bawah perwaliannya) Kenapa harus ada wali, apa sebabnya?

Menurut Al-Zuhaily, sebab disyariatkannya wali bagi pernikahan adalah untuk menjaga kemashlahatan wanita dan menjaga agar hak-hak si wanita tetap terlindungi, karena (sifat) lemah yang dimiliki si wanita. Maksudnya, karena lemahnya (baik lemah fisik atau lemah akal) si wanita, bisa jadi si wanita salah dalam memilih suami atau menentukan maskawinnya. Karena itu, wali "mengambil" kekuasaan darinya untuk menikahkannya kepada orang yang dikehendaki wali untuk kepentingan si wanita, bukan untuk kepentingan pribadi wali.

2.2. Posisi Wali dalam Pernikahan

Wali adalah salah satu rukun (akad) nikah, selain calon pengantin laki-laki, dua saksi, dan ijab-qabul. Pernikahan harus dengan wali, apabila dilangsungkan pernikahan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah, batal..

Memang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa wali bukan rukun (akad) nikah: wali (yang berhak menikahkan) tidak perlu hadir dalam akad nikah, asal wali telah mengizinkannya. Tetapi pendapat tersebut sulit untuk diaplikasikan, karena tidak mungkin (dan dilarang) wanita menikahkan dirinya sendiri. Dalam prakteknya, tetap si wanita harus mengangkat terlebih dahulu seseorang untuk menikahkan dirinya, dan itu adalah wali.

Jadi, bagaimanapun kondisinya, wali harus *bin* wajib ada (hadir) dalam (akad) nikah, dari jenis apapun walinya, seperti yang diterangkan di bawah ini.

2.3. Jenis Wali Nikah

Menurut Kewenanganya

Wali Mujbir. Menurut madzhab Syafi'iy, wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan wanita perawan, baik perawan tersebut masih kecil ataupun sudah besar, walaupun tidak ada persetujuan dari perawan tersebut. Walaupun begitu, wali sangat dianjurkan (*mustahab*) untuk meminta persetujuannya terlebih dahulu. Yang termasuk wali mujbir menurut Syafi'iyah adalah ayah dan kakek. Ini berarti, wali selain ayah dan kakek jika akan memilihkan calon suami atau menetapkan mahar bagi wanita perawan harus terlebih dahulu meminta persetujuannya, karena bukan termasuk wali mujbir. Dalil yang diusung Syafi'iyah adalah hadits riwayat Daruquthny sebagai berikut:

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوه

"Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya; (sedangkan) perawan, dinikahkan oleh oleh ayahnya."

Juga hadits riwayat Muslim di bawah ini:

والبكر يستأمرها أبوها وإذنها سكوتها

"Perawan diaturkan (urusannya) oleh ayahnya, idzinnya (persetujuannya) adalah diamnya."

Berbeda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah berpendapat bahwa wali mujbir adalah semua wali—baik karena hubungan darah, karena kepemilikan (hamba sahaya), karena memerdekakan, karena *muwalah*, dan karena *imamah*—jika menikahkan wanita yang masih kecil, tidak memandang wanita tersebut perawan atau janda.

Mirip dengan pendapat Hanafiyah, Madzhab Hanbaly juga berpenapat bahwa wali mujbir adalah bagi wanita yang masih kecil. Hanya saja, wali yang termasuk mujbir hanya ayah, *wushy*, dan hakim.

Dalil yang dijadikan landasan bagi Hanafiyah dan Hanabilah adalah hadits yang senada dengan hadits yang diusung Syafi'iyah, namun berbeda dalam memahaminya. Jika Syafi'iyah memahami bahwa ayah (termasuk kakek) memiliki hak menikahkan perawan tanpa harus ditanya persetujuannya terlebih dahulu, Hanafiyah dan Hanabilah memahami bahwa perawan pun jika sudah besar harus ditanya persetujuannya terlebih dahulu, yang tanda persetujuannya adalah diam, sedangkan janda adalah dengan ungkapan lisannya.

Yang perlu dicatat, wali mujbir dalam fiqh Indonesia, yang berbentuk perundang-undangan, tidak lagi diakui. Calon pengantin wanita, bagaimanapun keadaannya harus ditanya persetujuannya untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki. Ada atau tidak adanya persetujuan calon

pengantin wanita harus dituliskan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (model NB).

Wali Mukhayyir

Menurut madzhab Syafi'iy, semua wali (termasuk ayah dan kakek) adalah wali *mukhayyir* bagi janda, yang harus ditanya terlebih dahulu persetujuan dari janda tersebut, ketika wali memilihkan calon suami atau maskawin untuknya. Jika janda tersebut masih kecil, belum akil-baligh, maka wali tidak boleh menikahkannya sehingga ia sudah akil-baligh.

Sementara, yang dimaksud wali mukhayyir oleh Hanafiyah dan Hanabilah adalah semua wali yang disebutkan di atas, ketika menikahkan wanita yang sudah dewasa, tanpa memandang perawan atau jandanya.

Menurut Garis Keturunan dan Sebab Lain

Banyak jenis wali yang dimunculkan para ulama, baik yang berhubungan dengan keturunan/nasab ataupun dengan sebab lainnya, antara lain: wali nasab, wali karena membeli hamba sahaya (wali *milk*), wali karena memerdekakan hamba sahaya (wali *mu'tiq*), wali karena wasiat (wali *wusha*), wali karena perjanjian tertentu (wali *walayah*), wali hakim, dan wali *muhakkam.* Namun, yang disinggung dalam fiqh Indonesia hanya tiga: (1) wali nasab, (2) wali hakim, dan (3) wali *muhakkam*.

Wali nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, bukan dari garis keturunan (rahim) ibu (*dzawil arham*).

Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Definisi tersebut perlu dikritisi, terutama ungkapan "bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali". Lebih tepat kiranya jika ungkapan tersebut diubah menjadi "bagi calon mempelai wanita yang karena hal-hal tertentu yang menurut peraturan mengharuskan menikah menggunakan wali hakim".

Wali Muhakkam adalah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.

Syarat Wali Nikah

Di antara syarat wali nikah yang disepakati (sebagian) ulama adalah, (1) *ahliyah* yang sempurna, yang meliputi baligh, berakal, dan merdeka; (2) muslim; (3) laki-laki; (4) adil; dan (5) *rusyd*, atau mursyid. Adil yang dimaksud ialah sikap istiqamah (berpegang teguh) pada agama, dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, serta menghindari dosa-dosa besar seperti berzina, meminum khamr, durhaka kepada orang tua, dan dosa besar lainnya, dengan tanpa memandang sepele dosa kecil.

Adapun sifat *rusyd* atau mursyid, menurut Hanabilah adalah mengetahui *kufu* (kesepadanan antara si wanita dengan calon suami) dan kemashlahatan nikah. Sedangkan menurut Syafi'iyah adalah tidak memiliki sifat menghambur-hamburkan (*tabdzir*) harta.

Malikiyah memberi tambahan dua syarat: (1) wali tidak sedang melaksanakan haji atau umrah; dan (2) tidak dalam keadaan dipaksa.

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan fiqh Indonesia yang diinstruksikan presiden untuk dijadikan acuan, pada pasal 20 ayat (1) hanya memberikan tiga syarat bagi wali nikah, yakni: (1) muslim, (2) akil, dan (3) baligh. Kemudian, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji pada tahun 2000 juga menerbitkan *Pedoman Fiqh Munakahat*, yang juga mengajukan serentetan syarat bagi wali nikah, yaitu:

1. Islam;
2. Baligh;
3. Berakal;
4. Tidak dipaksa;
5. Laki-laki;
6. Adil;
7. Tidak sedang ihram haji;
8. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta; dan
9. Tidak rusak pikiranyna karena tua atau sebagainya.

Tertib Urutan Wali Nikah

Tidak ditemukan ayat Alquran ataupun hadits Nabi saw. yang memberi penjelasan langsung mengenai tertib urutan wali. Yang ada hanya pendapat shahabat.

Tertib urutan (wali) nikah pada dasarnya sama dengan tertib urutan dalam warisan. Tetapi para ulama berbeda penapat mengenai posisi kakek dan anak.. Sebagian ulama mengutamakan kakek, yang lainnya lebih mengunggulkan anak.

Menurut Madzhab Fiqh

Menurut Hanafiyah

1. anak, cucu, ke bawah;
2. ayah, kakek, ke atas;
3. saudara kandung, saudara seayah, anak keduanya, ke bawah;
4. paman sekandung, paman seayah, anak keduanya, ke bawah;

5. orang yang memerdekakan;
6. kerabat lainnya (*al-usbah al-nasabiyah*); dan
7. sulthan atau wakilnya.

Menurut Malikiyah

1. anak, cucu, ke bawah;
2. ayah;
3. saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah
4. kakek;
5. paman, anak paman (dengan mendahulukan sekandung daripada yang lainnya);
6. ayah kakek;
7. paman seayah, anak paman seayah;
8. paman kakek, anak paman kakek;
9. orang yang memerdekakan, keturunannya;
10. orang yang mengurus dan mendidik wanita dari kecil hingga akil-baligh;
11. hakim; dan
12. semua muslim (jika urutan di atas tidak ada).

Menurut Syafi'iyah

1. ayah, kakek, ke atas;
2. saudara sekandung, saudara seayah, anak saudara sekandung, anak saudara seayah
3. paman;
4. keturunan lainnya (seperti hukum waris);
5. orang yang memerdekakan, keturunannya; dan
6. sulthan.

Menurut Hanabilah

1. ayah;
2. kakek, ke atas;
3. anak, cucu, ke bawah;
4. saudara kandung;

5. saudara seayah;
6. anak saudara, ke bawah;
7. paman sekandung, anak paman, ke bawah;
8. paman seayah, ke bawah;
9. orang yang memerdekakan; dan
10. sulthan.

Menurut Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 21 ayat (1) membagi urutan kedudukan wali nikah dengan empat kelompok. Kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lainnya, yaitu:

1. kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya;
2. kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
3. kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
4. kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Adapun menurut *Pedoman Fiqh Munakahat*, urutan wali adalah:

1. ayah;
2. kakek (ayahnya ayah);
3. saudara laki-laki kandung;
4. saudara laki-laki seayah;
5. anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
6. saudara laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
7. saudara ayah (paman) kandung;
8. saudara ayah (paman) seayah;
9. anak laki-laki paman kandung;
10. anak laki-laki paman seayah;
11. wali hakim

3. Jenis dan Sebab Intiqal Wali Nikah

3.1. Dari Wali Aqrab ke Wali Ab'ad

Menurut jumhur ulama, jika wali ab'ad menikahkan wanita padahal masih ada wali aqrab (yang urutannya lebih dekat), maka akad nikahnya tidak sah. Perpindahan dari wali aqrab ke wali ab'ad hanya dapat terjadi karena keadaan wali aqrab seperti di bawah ini:

1. ia adalah hamba sahaya;
2. gila;
3. bodoh (kurang akal);
4. kafir; dan
5. sedang ihram (mengerjakan haji).

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dua sebab bergesernya wali nikah dari aqrab ke ab'ad, yaitu:

1. Jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah; dan
2. Jika wali nikah menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur.

Menurut pendapat Hanafiyah, jika wanita dinikahkan oleh wali ab'adnya, padahal ada wali aqrab, maka sahnya akad nikah tergantung ada atau tidaknya izin dari wali aqrabnya itu. Jika wali aqrabnya mengizinkan, maka akad nikah sah, jika ia tidak mengizinkan, maka akad nikah batal. Tetapi, jika wali aqrabnya tersebut masih kecil atau gila, maka perwalian berpindah kepada wali ab'adnya.

Menurut Malikiyah, jika wali ab'ad menikahkan wanita, padahal wali aqrabnya masih ada, maka akad pernikahannya tetap sah, asal wanita tersebut berkenan, setuju.

Dari Wali Nasab ke Wali Hakim.

Pada asalnya, wali hakim berfungsi sebagai penyeimbang. Wali hakim digunakan ketika tidak ada lagi wali nasab. Dalam hadits Nabi saw., perpindahan dari wali nasab ke wali hakim didasarkan pada adanya perselisihan antara para wali, seperti dipahami dari hadits dari Aisyah di bawah ini:

أيما امرأة نكحت يغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن استجروا فالسلطان ولي لمن لا ولي لها (أخرجه الأربعة إلا النسائى وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

"Wanita apapun yang menikah tanpa idzin walinya, maka nikahnya batal, batal, batal. Jika suami telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak atas maskawin sebagai penghalal kemaluannya. Jika para wali

tersebut berselisih, maka shulthan menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali (karena berselisih)."

(Diriwayatkan oleh Imam Empat kecuali Al-Nasa'iy. Abu Awanah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim menilai hadits ini shahih)

Pasal 2 ayat (1) PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim menyebutkan sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim, antara lain:

1. Tidak mempunyai wali nasab yang berhak
2. Wali nasabnya tidak memenuhi syarat;
3. Wali nasabnya mafqud;
4. Wali nasabnya berhalangan hadir;
5. Wali nasabnya adhal.

Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) juga menyebutkan sebab-sebab yang senada dengan PMA Nomor 2 tahun 1987 di atas, hanya berbeda sedikit redaksinya, yaitu, "*Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tiak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan*."

Sebab-sebab yang lebih rinci lagi dikemukakan *Pedoman Fiqh Munakahat* dari Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, yaitu:

1. karena tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
2. walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya, atau
3. wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
4. wali berada di tempat jaraknya sejauh masafatul qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar) yaitu 92,5 km, atau
5. wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, atau
6. wali adhal, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, atau
7. wali sedang melakukan ibadah haji/umrah.

Maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali.

Ada satu sebab lagi yang menyebabkan intiqal dari nasab ke hakim. Sebab tersebut adalah anak hasil di luar nikah (anak tidak sah). Menurut pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa anak yang

dilahirkan di luar pernikahan hanya mempnyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. KHI pasal 100 lebih menegaskan lagi bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Karena tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, maka wanita tersebut tidak memiliki seorang wali nasab pun, karena barisan wali nasab adalah dari garis ayah. Oleh sebab itu, maka perwaliannya berpindah kepada wali hakim.

Dari Wali Hakim ke Wali Muhakkam

Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal di tempat itu tidak ada wali hakim, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali *muhakam.* Caranya ialah kedua calon suami-isteri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.

Intiqal karena Wali Nikah Tidak Memenuhi Syarat

Sub bahasan ini sengaja dimajukan karena mengandung masalah yang menarik. Masalahnya ada dua: (1) intiqal karena wali nikah tidak memenuhi syarat menjadi sebab intiqal dari wali aqrab ke wali ab'ad, juga menjadi sebab intiqal dari wali nasab ke wali hakim; (2) bagaimana teknis menentukan adil atau tidaknya seorang wali

Jika seorang wali tidak beragama Islam, yang lebih tepat apakah intiqal ke wali ab'ad ataukah ke wali hakim?

Secara konsep dasar perwalian nikah sama dengan warisan. Karena dalam warisan, jika ahli waris tidak beragama Islam, maka bagian waisannya berpindah kepada ahli waris lainnya. Jika konsep dasar tersebut dipertahankan, tentunya perwalian karena wali tidak beragama Islam, juga berpindah kepada wali ab'ad, bukan kepada hakim.

Mengenai menilai adil atau tidaknya wali nikah, secara teknis sulit untuk dilakukan, karena lazimnya penhulu hanya bertemu dengan wali nikah sekali atau dua kali: ketika menerima pemberitahuan kehendak nikah dan ketika akad nikah. Sementara, untuk menyimpulkan kualitas adil dalam pengertian berpegang teguh kepada agama dengan melaksanakan kewajibannya dan meninggalkan dosa-dosa besar dan tidak menganggap remeh dosa kecil, memerlukan penelitian mendalam, dengan melihat hidup keseharian wali nikah.

Bagaimana jika diketahui bahwa wali memang sering tidak melakukan sebagian (saja) kewajiban agama, seperti hanya melakukan Shalat Jumat saja; atau wali yang selalu melaksanakan shalat, tetapi *nyandu* minuman keras dan berzina. Apakah hak perwaliannya berpindah ke wali ab'ad?

Opsi Antara Intiqal atau Tawkil

Masalah berikutnya adalah, jika intiqal bukan diakibatkan oleh karena hilangnya hak perwalian, seperti karena wali jauh atau dipenjara, langkah yang paling baik apakah langsung dilakukan intiqal atau diusahakan dengan membuat tawkil wali?

4. Penutup

Demikianlah sedikit informasi mengenai intiqal wali nikah, dengan menyisakan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Bagi penghulu, ketentuan final adalah peraturan perundang-undangan. Selain karena akan dikenai sanksi dan hukuman jika melanggarnya, juga karena *qanun* merupakan hierarki hukum Islam yang paling *tatbiqy* (aplikatif), setelah fatwa, fiqh, dan nash (Alquran dan Hadits).
2. Jika ada masalah yang belum diatur dalam perundang-undangan, penyelesaiannya dapat mengadopsi fatwa atau fiqh atau jika memungkinkan, berijtihad langsung dari Alquran dan Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, Jakarta: 2000

H. Idrus Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah: Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Widjaya, Jakarta: 1969

Kompilasi Hukum Islam dalam Lampiran Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlany, *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram min Jam'i Adillah al-Ahkam*, Thoha Putera, Semarang: t.th

Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim

Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husainy, *Kifayah al-Ahyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Juz II, Semarang: t.th

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pekawinan

Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz IV. Dar al-Fikr, Beirut: 1989

_____, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz VII: *al-Ahwal al-Syahshiyyah*, Dar Al-Fikr, Beirut: 1989

HISAB, RUKYAT DAN SHALAT GERHANA

Shofwatul Aini
Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Abstrak

Fenomena gerhana menjadi cakupan kajian dalam ilmu falak dan juga astronomi karena peristiwa ini melibatkan tiga benda langit yang ikut terlibat yaitu Matahari, Bumi dan Bulan. Sedangkan ritual yang sering berkaitan dengan peristiwa gerhana ini adalah yang berkenaan dengan pelaksanaan shalat gerhana baik gerhana Matahari maupun gerhana Bulan yang masuk dalam obyek kajian fiqh. Di dalam tulisan ini penulis ingin menjelaskan tentang peristiwa gerhana Matahari dan gerhana Bulan dari segi hisab rukyatnya dan juga shalat gerhana yang di ulas di beberapa kitab fiqh. Melihat dan merenungi peristiwa gerhana, apalagi bisa menjelaskannya secara astronomi merupakan hal yang bermanfaat bagi umat Islam karena ia akan menambah pengetahuan kita tentang alam ini. Dengan mengetahui waktu gerhana, kita juga bisa menunaikan shalat gerhana sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah saw.

1. Pendahuluan

Di dalam al-Qur'an banyak sekali disinggung tentang tanda-tanda kekuasaan Allah swt. Satu diantara tanda tersebut adalah tentang penciptaan alam ini dan benda-benda langit yang telah Dia atur sedemikian rupa. Beberapa ayat yang menjelaskan tentang hal ini adalah:

وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ (٣٧) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٣٨) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٤٠)

(37). Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan. (38). dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. (39). Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. (40). Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan

dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. (Q.S. Yaasin: 37-40).[1]

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥)

Dia-lah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (Q.S. Yunus: 5) [2]

Dari ayat diatas kita dapat mengambil pelajaran bahwa sebagai seorang muslim patutlah bagi kita untuk mengamati dan memikirkan kejadian alam agar kita semakin menyadari keagungan tuhan. Dari ayat ini juga kita tahu bahwa Allah-lah yang membuat matahari dan bumi tetap beredar pada orbitnya. Rotasi dan revolusi dari bumi dan bulan merupakan kajian dari Astronomi. Sedangkan dalam Islam, kita mempelajarinya sebagai obyek ilmu Falak.

Fenomena gerhana merupakan satu diantara sekian peristiwa alam yang patut kita perhatikan, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah di atas. Didalam peristiwa gerhana, setidaknya ada tiga benda langit yang ikut terlibat yaitu Matahari, Bumi dan Bulan. Jadi bisa dikatakan fenomena gerhana ini juga menjadi cakupan kajian dalam ilmu falak dan juga astronomi .Gerhana sendiri terbagi kedalam dua macam yaitu gerhana Matahari dan gerhana Bulan. Peristiwa gerhana bisa dipelajari secara astronomis. Sedangkan ritual yang sering berkaitan dengan peristiwa dua gerhana ini adalah yang berkenaan dengan pelaksanaan shalat gerhana baik gerhana Matahari maupun gerhana Bulan masuk dalam obyek kajian fiqh. Di dalam tulisan ini penulis ingin menjelaskan tentang peristiwa gerhana Matahari dan gerhana Bulan dari segi hisab rukyatnya dan juga shalat gerhana yang di ulas di beberapa kitab fiqh.

2. Pembahasan

2.1. Peristiwa Gerhana Matahari Dan Bulan

Gerhana adalah peristiwa yang terjadi akibat terhalangnya cahaya dari sebuah sumber oleh benda lain. Contoh yang umum

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, 1998), hlm. 710

[2] *Ibid*, hlm. 306

dilihat ialah adanya gerhana matahari yang terjadi akibat terhalangnya cahaya matahari oleh permukaan bulan, sedangkan gerhana bulan terjadi akibat terhalangnya cahaya bulan oleh bumi.[3]

Adapun istilah untuk gerhana dalam bahasa Arab adalah *Kusuf* atau *Khusuf* baik untuk gerhana matahari maupun bulan sebenarnya memakai dua kata tersebut. Akan tetapi secara umum kata *kusuf* sering dipakai untuk istilah bagi gerhana matahari (*kusuf al-syams*) dan kata *khusuf* dipakai untuk gerhana bulan (*khusuf al-qamr*).[4]

Dalam bahasa Inggris, gerhana disebut dengan "eclipse" dan dalam bahasa latin disebut dengan "ekleipsis". Meskipun untuk penyebutan gerhana matahari dan gerhana bulan dalam bahasa Inggris pada dasarnya sama saja, yaitu eclipse, secara umum istilah untuk gerhana matahari adalah eclipse of the sun atau kadang-kadang solar eclipse, dan eclipse of the moon atau lunar eclipse untuk gerhana bulan. Dalam bahasa sehari-hari, kata gerhana dideskripsikan untuk keadaan yang berkaitan dengan kemerosotan atau kehilangan (secara total atau sebagian) kepopuleran, kekuasaan atau kesuksesan seseorang, kelompok atau negara. Gerhana juga dapat dikonotasikan sebagai kesuraman sesaat (treprediksi, berulang, atau tidak) dan masih diharapkan bisa berakhir. Dari berbagai istilah tersebut, istilah berbahasa Arablah yang paling mendekati pada pengertian sebenarnya, dimana "*kusuf*" berarti menutupi, sedangkan "*khusuf*" berarti memasuki. [5]Kata "*Kusuf*" yang berarti menutupi menggambarkan adanya fenomena alam bahwa (jika dilihat dari bumi) bulan menutupi matahari, sehingga terjadi gerhana matahari. Sedangkan "*Khusuf*" yang berarti memasuki menggambarkan adanya fenomena alam bahwa bulan memasuki bayangan bumi, sehingga terjadi gerhana bulan.[6]

Gerhana Matahari terjadi apabila matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Gerhana matahari akan terjadi pada saat ijtima' (konjungsi), dimana bulan dan matahari berada di salah satu titik simpul atau di dekatnya. [7]Atau dengan kata lain gerhana matahari terjadi apabila kedudukan bulan berada diantara bumi dan matahari. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu menutupi cahaya matahari sepenuhnya karena bulan dengan jarak rata-rata 384.400 km

---

[3] Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. II, hlm. 71

[4]Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak*, (Tangerang: CV. IPA ABONG, 2006), cet. I, hlm. 82

[5] *Ibid.*

[6] Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan, dan Gerhana*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), cet. I, hlm. 185

[7] *Ibid*

adalah lebih dekat kepada bumi berbanding matahari yang mempunyai jarak rata-rata 149.680.000 km.[8]

Memperhatikan piringan matahari yang tertutupi oleh bulan pada gerhana matahari, maka gerhana matahari itu ada 3 macam, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian.[9]

Gerhana matahari total atau *kully* terjadi manakala antara posisi bulan dengan bumi pada jarak yang dekat, sehingga bayangan kerucut (umbra) bulan menjadi panjang dan dapat menyentuh permukaan bumi, serta bumi-bulan-matahari pada satu garis lurus.[10]

Gerhana matahari cincin atau *halqiy* terjadi manakala antara posisi bulan dengan bumi pada jarak yang jauh, sehingga bayangan kerucut (umbra) bulan menjadi pendek dan tidak dapat menyentuh permukaan bumi, serta bumi-bulan-matahari pada satu garis lurus. Ketika itu diameter bulan lebih kecil daripada diameter matahari, sehingga ada bagian tepi piringan matahari yang terlihat dari bumi.[11]

Gerhana matahari cincin pada hakekatnya sama dengan gerhana matahari total. Keduanya tergolong gerhana sentral, artinya pusat piringan matahari dan bulan hampir berhimpitan pada saat puncak gerhana. Hal yang membedakan adalah piringan bulan pada saat gerhana matahari total menutup penuh piringan matahari. Sedangkan pada gerhana matahari cincin piringan bulan hanya menutup bagian tengah piringan matahari dan menyisakan bagian tepinya sehingga tampak seperti cincin.[12]

Gerhana matahari sebagian atau *ba'dliy* terjadi manakala antara posisi bulan dengan bumi pada jarak yang dekat, sehingga bayangan kerucut (umbra) bulan menjadi panjang dan dapat menyentuh permukaan bumi, tetapi bumi-bulan-matahari tidak tepat pada satu garis lurus.[13]

Pada dasarnya perhitungan gerhana matahari adalah menghitung waktu, yakni kapan atau jam berapa terjadi kontak gerhana matahari. Untuk gerhana matahari sempurna atau total dan cincin akan terjadi empat kali kontak[14], yakni:

1. a). Kontak pertama adalah ketika piringan bulan mulai menyentuh piringan matahari. Pada posisi ini waktu mulai gerhana.

---

[8] Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak*, hlm. 91-92
[9] Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, hlm. 186
[10] *Ibid*
[11] *Ibid*, hlm. 187
[12] T. Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi*, (Kaki Langit, 2005), cet. I, hlm. 128
[13] Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, hlm. 187
[14] *Ibid*, hlm. 188

2. b). Kontak kedua adalah ketika seluruh piringan bulan sudah menutupi piringan matahari. Pada posisi ini waktu mulai total.
3. c). Kontak ketiga adalah ketika piringan bulan mulai menyentuh untuk keluar dari piringan matahari. Pada posisi ini waktu akhir total.
4. d). Kontak keempat adalah ketika seluruh piringan bulan sudah keluar lagi dari piringan matahari. Pada posisi ini waktu gerhana berakhir.[15]

Sedangkan pada gerhana matahari sebagian hanya dua kali kontak, yaitu:

1. a). Kontak pertama adalah ketika piringan bulan mulai menyentuh piringan matahari. Pada posisi ini waktu mulai gerhana.
2. b). Kontak kedua adalah ketika piringan bulan sudah keluar lagi dari piringan matahari. Pada posisi ini waktu gerhana sebagian berakhir.[16]

Gerhana bulan akan terjadi pada saat *istiqbal* (oposisi), dimana bulan berada pada salah satu titik simpul atau di dekatnya, sementara matahari berada pada jarak bujur astronomi 180^0 dari posisi bulan.[17]

Dengan memperhatikan piringan bulan yang memasuki bayangan inti bumi, maka gerhana bulan itu ada dua macam, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian.

Gerhana bulan total atau *kulliy* terjadi manakala posisi matahari-bumi- bulan pada satu garis lurus, sehingga seluruh piringan bulan berada di dalam bayangan inti bumi.

Sedangkan gerhana bulan sebagian atau *ba'dliy* terjadi manakala posisi matahari-bumi-bulan tidak pada satu garis, sehingga hanya sebagian piringan bulan saja yang memasuki bayangan inti bumi.[18]

Pada dasarnya perhitungan gerhana bulan adalah menghitung waktu, yakni kapan atau jam berapa terjadi kontak gerhana bulan.[19]

Untuk gerhana bulan total akan terjadi empat kali kontak, yakni:

1. a). Kontak pertama adalah ketika piringan bulan mulai menyentuh masuk pada bayangan bumi. Pada posisi ini waktu mulai gerhana.

---

[15] *Ibid.*
[16] Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, hlm. 188
[17] *Ibid*, hlm. 185
[18] *Ibid*, hlm. 189
[19] *Ibid*

2. b). Kontak kedua adalah ketika seluruh piringan bulan sudah memasuki bayangan bumi. Pada posisi ini waktu mulai total.
3. c). Kontak ketiga adalah ketika piringan bulan mulai menyentuh untuk keluar dari bayangan bumi. Pada posisi ini waktu akhir total.
4. d). Kontak keempat adalah ketika seluruh piringan bulan sudah keluar dari bayangan bumi. Pada posisi ini waktu gerhana berakhir.[20]

Sedangkan pada gerhana bulan sebagian hanya dua kali kontak, yaitu:

1. a). Kontak pertama adalah ketika piringan bulan mulai menyentuh masuk pada bayangan bumi. Pada posisi ini waktu mulai gerhana.
2. b). Kontak kedua adalah ketika piringan bulan sudah keluar lagi dari bayangan bumi. Pada posisi ini waktu gerhana sebagian berakhir.[21]

3. Hisab Dan Rukyat Gerhana Matahari Dan Bulan

Izzuddin didalam bukunya menyebutkan bahwa jika dilihat dari kaca mata fiqh hisab rukyat, kiranya dalam persoalan gerhana ini baik gerhana matahari maupun bulan tidak nampak adanya sekat atau persoalan yang terjadi antara "madzhab" Hisab dan "madzhab" Rukyat, walaupun pada dasarnya dua "madzhab" tersebut juga ada dalam persoalan gerhana matahari maupun bulan.[22]

Didalam pembahasan ahli hisab (yang sering diidentikkan dengan metode penghitungan) dan ahli rukyat (yang langsung melihat kejadiannya) tentang gerhana hampir tidak ada perselisihan sebagaimana dalam penentuan awal syawal, meskipun pada kenyataanya dua momen ini memiliki persamaan yaitu harus menentukan waktu ijtima'.[23]Atau bisa jadi, hal ini dikarenakan momen ini mempunyai implikasi yang kurang begitu berpengaruh terhadap umat Islam. Hal lain yang mungkin bisa disebutkan disini adalah peristiwa gerhana merupakan merupakan suatu fenomena yang lebih mudah dilihat dibandingkan dengan pelaksanaan melihat hilal. Sehingga tidak banyak kelompok dari umat Islam yang berselisih tentang penentuannya.

---

[20] *Ibid*, hlm. 189-190

[21] *Ibid*, hlm. 190

[22] Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak*, hlm. 83

[23] Ijtima': biasa pula disebut dengan *iqtiran* merupakan pertemuan atau berkumpulnya (berimpitnya) dua benda yang berjalan secara aktif. (Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, hlm. 93)

4. Shalat Gerhana Matahari Dan Bulan

4.1. Peristiwa Gerhana pada Masa Nabi Muhammad saw.

Sejak menerima risalah kenabian 17 Ramadlan tahun Gajah ke-41 (Agustus 610 M) sampai beliau wafat 12 Rabiul Awal 11 H (Juni 632 M) hanya ada 5 kali gerhana matahari di Mekkah-Madinah (lihat tabel). Itu pun hanya gerhana sebagian yang teramati di sana. Jalur gerhana matahari total/ cincin tidak melintasi kedua kota suci itu. Hanya gerhana matahari total pada tahun 613 M (10 tahun sebelum Hijriah/ 10 SH) yang melintas tidak jauh di sebelah selatan Mekkah.

Tanggal	Awal bulan	Jenis gerhana	Jalur gerhana
26 Juli 613 M	Syawal 10 SH	Total	Afrika, Arab bag. tengah, India, Samudra Hindia, Australia
24 Mei 616 M	Ramadan 7 SH	Cincin	Afrika, Arab bag utara, Asia tengah, Jepang
7 Nov. 617 M	Rabiulawal 5 SH	Cincin	Eropa, Timur Tengah, India, Asia tenggara
5 Sept 620 M	Safar 2 SH	Total	Afrika, Arab bag. Selatan, India, Asia tenggara
30 Januari 632	Dzulqaidah 10 H	Cincin	Afrika, Arab bag selatan, India, Asia tengah

Empat gerhana matahari terjadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah dan hanya satu yang terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dalam kaitannya dengan shalat gerhana, Nabi melaksanakannya setelah isra' mi'raj (27 Rajab 1 SH) yang membawa perintah shalat wajib. Hadits-hadits tentang shalat gerhana mengisyaratkan bahwa pada saat itu telah ada perintah shalat wajib. Misalnya, hadits riwayat Ahmad dan Nasai menyatakan perintah Nabi "Bila kamu melihat gerhana maka shalatlah sebagaimana shalat wajib yang biasa kamu kerjakan".[24]

Jadi, shalat gerhana itu merupakan shalat gerhana matahari yang pertama dan yang terakhir yang dilaksanakan Rasulullah. Sebab sekitar 4 bulan setelah itu, pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 H (Juni 632 M), Rasulullah saw. wafat.[25]Selama rentang waktu dari mulai diperintahkannya shalat wajib (pada peristiwa isra' mi'raj 1 SH)

[24]T. Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi*, hlm. 129
[25] *Ibid*, hlm. 130

sampai beliau wafat, beliau baru menunaikan shalat gerhana matahari sekali. Sedangkan 4 peristiwa gerhana matahari yang lainnya terjadi sebelum datangnya perintah shalat wajib.

Pada zaman Nabi saw. banyak orang beranggapan bahwa peristiwa gerhana matahari dan bulan disebabkan meninggalnya salah seorang pembesar di muka bumi. Namun anehnya, pada zaman nabi itu gerhana justru terjadi pada hari kematian Ibrahim, putra beliau dengan Mariah al-Qibtiyah. Maka pada hari itu orang-orang mengatakan, "Sesungguhnya gerhana matahari ini terjadi karena kematian Ibrahim, Rasul bersedih atas kematiannya, dan gerhana ini sebagai penghormatan kepada beliau." [26]

Dari analisis Astronomis, ternyata gerhana matahari yang terjadi ketika meninggalnya Ibrahim bin Muhammad yang baru berusia 16 bulan adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin ini terjadi pada tahun 10 H sebelum beliau melaksanakan haji wada'.[27]

Analisis Astronomis menunjukkan bahwa gerhana yang terjadi di Madinah pada tahun 10 H adalah gerhana cincin pada pagi hari tanggal 30 Januari 632 M (menjelang awal Dzulqaidah 10 H). Pada saat itu di Madinah mengalami gerhana sebagian dengan kegelapan sekitar 85%. Dari kronologi riwayat, tampaknya Ibrahim bin Muhammad dimakamkan di pemakaman Baqi pada pagi hari. Kemudian sekitar pukul 9 terjadi gerhana matahari. Orang-orang mengira gerhana matahari sebagai mu'jizat atau tanda mataharipun ikut bersedih atas wafatnya putra Rasulullah. Maka, seusai shalat gerhana Nabi menjelaskan dalam khutbahnya bahwa gerhana semata-mata bukti kekuasaan Allah, tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang.[28]

Imam Bukhari meriwayatkan dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Terjadi gerhana matahari karena kematian Ibrahim." Kemudian Rasulullah saw. bersabda:

اِنَّ الشَّمسَ وَ الْقَمَرَ اَيَتَانِ مِنْ اَيَاتِ اللهِ, لاَ يَنْكَسِفانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَ لاَلِحَيَتِهِ, فَإِذَا رَاَيْتُمُهَا فَادْعُوآاللهَ وَصَلُّوْاحَتَّى يَنْجَلِيَ

Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat diantara ayat-ayat (tanda-tanda kebesaran) Allah. Keduanya tidak terjadi gerhana karena meninggal atau hidupnya seseorang. Apabila kamu

---

[26] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, jilid I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet. VII, hlm. 316

[27] T. Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi*, hlm. 129

[28] *Ibid*, hlm. 129-130

melihat gerhana, maka berdo'alah kepada Allah dan lakukanlah shalat (gerhana) sehingga cerah. (HR. Bukhari)

4.2. Tata Cara Shalat Gerhana

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Rasulullah saw. sempat melaksanakan shalat gerhana matahari hanya satu kali karena setelah itu beliau wafat. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak sekali perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan shalat gerhana matahari maupun gerhana bulan.

Menurut para fuqaha, shalat kusuf dan khusuf hukumnya adalah sunnah muakkadah berdasarkan pada dalil[29]:

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah (pula) kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakannya, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. (QS.Fusshilat: 37)[30]

Sedangkan dasar haditsnya adalah:

اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَلاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَارَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوْاوَدْعُوْاللهَ تَعَالَى,حَتَّى ينكشف ما بكم

Sesungguhnya matahari dan bulan tidak tertutup (gerhana) karena mati atau karena hidupnya seseorang. Oleh karena itu, bila kamu melihat peristiwa gerhana, maka lakukanlah shalat dan berdo'alah kepada Allah ta'ala sehingga terlihat apa yang tertutupi (muttafaq 'alayh).

Mengenai tata cara pelaksanaan shalat kusuf dan khusuf, terdapat perbedaan diantara para ulama. Abu Hanifah dan para ulama Kufah berpendapat bahwa shalat gerhana itu sama pelaksanaannya dengan shalat 'id dan shalat jum'at[31], dan shalat2 nafilah, tanpa khutbah, azan dan iqomah[32], dan tidak diulangi rukuk dalam setiap

---

[29] Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), jilid 4, hlm. 1422

[30] Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, hlm. 778

[31] Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, (Logos), hlm. 110

[32] Meskipun pada dasarnya tidak disyaratkan untuk mengumandangkan adzan, untuk memanggil para jama'ah agar melaksanakan shalat gerhana berjama'ah maka sebagai gantinya

rekaat tapi hanya satu kali rukuk dan 2 kali sujud seperti apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya bahwasanya:

أنه عليه الصّلا ة و السّلا م صلّى ركعتين, فأطال فيهما القيام, ثمّ انصرف, وانجلت الشّمس, فقال:إنّما هذه الايات يخوف الله تعالى بها عباده, فإذارأيتموهافصلّوا, كأحدث صلاة صليتموهامن المكتوب

Rosul shalat 2 rekaat dan dipanjangkan berdirinya dalam 2 rekaat itu kemudian pergi dan muncullah matahari kemudian ia berkata sesungguhnya ini adalah tanda2 Allah untuk menakuti hambanya apabila kamu melihatnya maka shalatlah seperti halnya shalat yang telah ditetapkan.

Akan tetapi, imam Syafi'i, Maliki dan para ulama Hijaz berpendapat bahwa shalat gerhana itu dilakukan dengan tata cara yang khas, yakni dua reka'at, masing-masing dengan dua kali berdiri dan dua kali ruku'. Pendapat kedua ini disandarkan kepada hadits yang berasal dari Umm al-Mukminin, 'A'isyah:[33]

خَسِفَتْ الشَّمْسُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ قَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَدُوْنَ الْقِيَامِ الاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَدُوْنَ الرُّكُوْعِ الاوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ فِيْ الرَّكْعَةِ الاَخِيْرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَ قَدْتَجَلَّتِ الشَّمْسُ

Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah saw., lalu beliau memimpin orang-orang melakukan shalat. Beliau berdiri, dan melakukannya dengan lama, kemudian ruku', dan ini pun dilakukannya lama. Setelah itu, beliau bangkit, dan kembali berdiri lama, tetapi tidak selama yang pertama, kemudian ruku' lama, tetapi tidak selama ruku' yang pertama. Sesudah bangkit dari ruku', beliau sujud; bangkit, dan sujud lagi. Pada raka'at akhir beliau juga melakukan hal seperti itu. Setelah selesai shalat beliau pulang, dan ketika itu matahari sudah tampak kembali.

Menurut jumhur ulama pelaksaanan shalat kusuf 2 rekaat dalam setiap rekaatnya 2 kali berdiri, 2 kali membaca fatihah dan 2 kali ruku' dan 2 kali sujud. Dan untuk lebih sempurnanya, sebaiknya imam membaca surat al-baqarah setelah membaca fatihah atau yang lainnya yang hampir sama panjangnya dengan surat al-baqarah. Dan pada berdiri yang kedua setelah fatihah membaca surat yang lebih

---

dikumandangkan lafadz "*Assholatu Jaami'atun*", hal ini dikarenakan Nabi saw. pernah memerintahkan untuk mengumandangkan lafadz tersebut sebagai seruan untuk melaksanakan shalat gerhana. (Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), jilid 4, hlm. 1422)

[33]Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, hlm. 110

pendek dari al-baqarah yakni yang panjangnya sekitar 200an ayat seperti surat ali imron, dan pada berdiri yang ketiga setelah fatihah membaca surat yang dibawahnya ali imron, yakni yang panjangnya sekitar 150an ayat seperti surat annisa, dan pada berdiri yang keempat setelah fatihah membaca sekitar 100 ayat seperti surat al-Maidah.[34]

Dengan demikian pada shalat gerhana terdapat empat kali berdiri dan empat kali ruku', dan disunnahkan memanjangkan bacaan al-Qur'an setelah membaca fatihah pada tiap-tiap kali berdiri.[35]Maka pada berdiri yang pertama dengan membaca surat albaqarah kemudian ruku' kemudian berdiri dan membaca yang seperti surat ali imron kemudian ruku' lagi kemudian berdiri kemudian sujud seperti sujud yang lain dan memanjangkan bacaan ruku' dan sujud, inilah yang menurut madzhab Syafi'i adalah sahih, dan itu diulangi pada raka'at yang kedua.[36]

Syafi'i juga memberikan anjuran tentang ukuran panjang tasbih pada tiap-tiap ruku'. Pada ruku' yang pertama membaca tasbih yang panjangnya sama dengan 100 ayat al-Baqarah, pada ruku' yang kedua 80, yang ketiga 70, dan yang keempat sekitar 50.[37]

Sedangkan bacaan dalam shalat gerhana itu keras atau pelan, masing-masing imam madzhab berbeda pendapat. Menurut Abu Hanifah, imam menyembunyikan bacaannya dalam shalat kusuf karena pada dasarnya shalat di siang hari itu adalah dengan tidak bersuara. Hadits yang dipakai sebagai sandaran oleh Abu Hanifah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra.:

صلّيت مع النّبي صلّى الله عليه و سلّم الكسوف فلم أسمع منه حرفا من القراءة

"saya shalat bersama Nabi saw. pada shalat kusuf dan aku tidak mendengar satu hurufpun dari bacaannya".

Dan juga hadits dari Samroh ra., yaitu :

صلى بنارسول الله صلى الله عليه وسلّم في كسوف, لا يسمع له صوتا

"kami shalat bersama rasul dalam shalat kusuf dan tidak mendengar darinya suara".

Menurut Maliki dan Syafi'i, imam menyembunyikan bacaan ketika shalat kusuf disandarkan pada 2 hadis ibnu Abbas dan Samroh yang telah disebutkan dikarenakan ia adalah shalat di siang hari seperti yang dikatakan Abu Hanifah dan membaca dengan suara keras

---

[34] Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, hlm.1425
[35] Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, hlm. 111
[36] Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, hlm. 1426
[37] *Ibid*. Lihat juga Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, hlm. 111

pada gerhana bulan karena ia shalat di malam hari atau disamakan dengan shalat malam. [38]

Adapun pendapat Hambali mengenai hal ini adalah bacaan di shalat kusuf dan khusuf itu keras hal ini disandarkan pada hadis ‘Aisyah:

إنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم جهرفي صلاة الخسوف بقراءته, فصلى أربع ركعات في ركعتين,وأربع سجد ات

Sesungguhnya nabi saw. mengeraskan bacaannya pada shalat khusuf dan shalat dengan 4 kali ruku’ disetiap 2 rekaat dan 4 kali sujud.

Dan dalam lafadz:

صلى صلاة الكسوف فجهربالقراءة فيها

Nabi saw. shalat ketika shalat kusuf dan mengeraskan suara bacaannya. [39]

Meskipun jumhur Ulama sepakat bahwa dalam shalat kusuf dipelankan suaranya, Wahbah Zuhaili didalam kitabnya *Fiqh al-Islam wa adillatuhu* lebih mengunggulkan mazhab Hambali dalam mengeraskan bacaan di shalat kusuf dan khusuf, bersandarkan pada perkataan Syaukani bahwa bacaan keras lebih utama dibandingkan dengan yang pelan.[40]

Selain mengenai keras atau pelannya suara dalam shalat gerhana, memberikan khutbah sesudah shalat juga menjadi hal yang oleh para fuqaha belum ada satu kesepakatan. Menurut sebagian Ulama, khutbah hukumnya sunnah dalam shalat gerhana sebagaimana pada shalat ‘id dan istisqo’. Sedangkan sebagian Ulama Yang lain mengatakan bahwa khutbah itu memang ada, karena orang-orang pada waktu itu menganggap bahwa peristiwa gerhana tersebut ada kaitannya dengan kematian Ibrahim putra nabi Muhammad saw. Sementara itu, para imam madzhab juga berbeda pendapat mengenai khutbah sesudah shalat gerhana.[41]

Hambali dan Hanafi berpendapat bahwa khutbah itu tidak ada karena Nabi saw. memerintahkan shalat kusuf tanpa khutbah, khutbah setelah shalat itu hanya untuk memberitahukan kepada mereka tentang hukum shalat dan juga merupakan kekhususan tersendiri, dan tidak ada satu haditspun yang menunjukkan bahwa khutbah tersebut seperti khutbah pada 2 khutbah jum’at. Maliki juga menyatakan bahwa tidak

---

[38] Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, hlm. 1428

[39] *Ibid*, hlm. 1429

[40] *Ibid*.

[41] *Ibid*, hlm. 1432

disunahkan untuk khutbah tetapi disunnahkan untuk memberi mauidloh yang isinya tentang mengagungkan Allah, shalawat dan salam kepada Nabi saw..

Sementara itu, menurut Syafi"i disunnahkan khutbah setelah shalat gerhana sebagaimana shalat 'id dan shalat jum'at. Hal ini berdasarkan hadits dari 'Aisyah ra:[42]

إنّ النّبي صلّى الله عليه و سلّم لما فرغ من صلاته, قام, فخطب النّاس فأثنى على الله بما هوأهله, ثمّ قال:إنّ الشّمس والقمر.....

Sholat kusuf, menurut jumhur ulama sebaiknya dilakukan secara berjama'ah di masjid, sedangkan Hanafi dan Syafi'i shalat kusuf itu dilakukan sendiri-sendiri. Adapun shalat khusuf, ada dua pendapat. Menurut Hanafi dan Maliki, shalat khusuf dilakukan sendiri-sendiri, sedangkan menurut Syafi'i dan Hambali shalat khusuf dilaksanakan secara berjama'ah sebagaimana shalat kusuf.[43]

Berdasarkan beberapa hadits diatas, waktu shalat gerhana dimulai sejak permulaan terjadinya gerhana matahari sampai ia bergeser dan menjadi terang. Atau lebih jelasnya shalat gerhana matahari tidak dilakukan karena dua hal:

1. Kembali terang. Apabila semuanya telah kembali terang, maka tidak perlu mengerjakan shalat gerhana.

2. Matahari menghilang. Jika matahari menghilang ketika gerhana, maka tidak perlu melaksanakan shalat setelah matahari tenggelam.

Sedangkan shalat gerhana bulan tidak dilakukan karena dua hal:

1. Kembali terang.
2. Terbitnya matahari.[44]

Jika matahari mengalami gerhana setelah shalat ashar atau bulan mengalami gerhana setelah terbit fajar, maka pendapat yang benar adalah disyari'atkannya untuk segera melaksanakan shalat gerhana karena shalat gerhana termasuk diantara shalat-shalat yang memiliki sebab dan boleh dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang. Jika peristiwa gerhana berbarengan dengan shalat jum'at, dengan shalat fardlu, atau dengan shalat witir, maka harus memulainya dari

---

[42] *Ibid*, hlm. 1433

[43] Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, hlm. 1434

[44] Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-qahthani, *Shalaatul Mu-min Mafhuum wa Fadlaa-il wa Aadaab wa Anwaa' wa Ahkaam wa Kaifiyyah fii Dhau-il Kitaab was Sunnah*, (penerjemah Ahmad Yunus, dan Fatkhurrahman, *Ensiklopedi Shalat*), (Pustaka Imam Syafi'I, 2007), cet. I, hlm. 42

shalat yang paling dikhawatirkan akan terlewat. Namun, apabila kekhawatiran atas keduanya sama, maka yang dimulai adalah shalat wajib.[45]

Jadi, secara umum tata cara shalat gerhana adalah sebagai berikut:

1. Berniat di dalam hati.
2. Takbiratul ihram yaitu bertakbir sebagaimana shalat biasa.
3. Membaca do'a istiftah dan berta'awudz, kemudian membaca surat Al Fatihah dan membaca surat yang panjang (seperti surat Al Baqarah) sambil dijaherkan (dikeraskan suaranya, bukan lirih) sebagaimana terdapat dalam hadits Aisyah:

   جَهَرَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – فِى صَلاَةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِه

   "*Nabi saw. mengeraskan bacaannya ketika shalat gerhana*."

(HR. Bukhari no. 1065 dan Muslim no. 901)

4. Kemudian ruku' sambil memanjangkannya.
5. Kemudian bangkit dari ruku' (i'tidal) sambil mengucapkan 'Sami'allahu Liman Hamidah, Rabbana wa Lakal Hamd'
6. Setelah i'tidal ini tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat Al Fatihah dan surat yang panjang. Berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama.
7. Kemudian ruku' kembali (ruku' kedua) yang panjangnya lebih pendek dari ruku' sebelumnya.
8. Kemudian bangkit dari ruku' (i'tidal).
9. Kemudian sujud yang panjangnya sebagaimana ruku', lalu duduk di antara dua sujud kemudian sujud kembali.
10. Kemudian bangkit dari sujud lalu mengerjakan raka'at kedua sebagaimana raka'at pertama hanya saja bacaan dan gerakan-gerakannya lebih singkat dari sebelumnya.
11. Salam.
12. Setelah itu imam menyampaikan khutbah kepada para jama'ah yang berisi anjuran untuk berdzikir, berdo'a, beristighfar, sedekah, dan membebaskan budak. 46

5. Kesimpulan

Dari uraian didepan, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal berikut ini. *Pertama*, peristiwa gerhana merupakan peristiwa yang patut kita perhatikan karena ia merupakan tanda kekuasaan Allah swt. Melihat dan merenungi, apalagi bisa menjelaskannya secara astronomi

---

[45] *Ibid*, hlm. 43

[46] http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/seputar-gerhana-matahari.html, diakses pada tanggal 9 Desember 2009.

merupakan hal yang bermanfaat bagi umat islam karena ia akan menambah pengetahuan kita tentang alam ini. *Kedua*, dengan mengetahui waktu gerhana, kita juga bisa menunaikan shalat gerhana sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Shalat dua gerhana merupakan satu diantara shalat sunnat lainnya. Hanya saja, tata cara shalat gerhana mempunyai keunikannya tersendiri dibandingkan shalat sunat lainnya. Diantara keunikannya adalah jumlah rukuk dalam setiap rekaatnya. *Ketiga*, selain disunnahkan untuk melaksanakan shalat gerhana, kita juga dianjurkan untuk berdo'a dan bersedekah. Hikmah yang mungkin bisa kita ambil dari perintah ini adalah bahwa untuk mengingatkan kita akan kekuasaan tuhan terhadap alam ini supaya manusia menyadari bahwa dalam hidup ini kita harus selalu melakukan kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

al-Qahthani, Sa'id bin 'Ali bin Wahf, Shalaatul Mu-min Mafhuum wa Fadlaa-il wa Aadaab wa Anwaa' wa Ahkaam wa Kaifiyyah fii Dhau-il Kitaab was Sunnah, (penerjemah Ahmad Yunus, dan Fatkhurrahman, Ensiklopedi Shalat), Pustaka Imam Syafi'I, 2007

Azhari, Susiknan, Ensiklopedi Hisab Rukyat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1998

Djamaluddin, T., Menggagas Fiqh Astronomi, Kaki Langit, 2005

Izzuddin, Ahmad, Ilmu Falak, Tangerang: CV. IPA ABONG, 2006

Khazin, Muhyiddin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan, dan Gerhana, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004

Nasution, Lahmuddin, Fiqh 1, Logos

Qardhawi, Yusuf, Fatwa-fatwa Kontemporer, jilid I Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Zuhaili, Wahbah, Fiqh al-Islami wa adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007

http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/seputar-gerhana-matahari.html

PENERAPAN SISTIM MANAJEMEN MUTU UNTUK MENINGKATKAN MUTU MADRASAH

A. Taufik Hidayah TR
Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Abstrak

Number of Madrasah continued to improve, but quality is still far from expectations. The average results of the National Examination (UN/UASBN) obtained by students / student Madrasah is low, under 6 or under the auspices of the average school in the Ministry of National Education. As a result, declining public confidence in the Madrasah. On the other hand grow and develop schools - schools labeled 'Islam integrated' such as Islamic Kindergarten Integrated (TKIT), Integrated Islamic School (SDIT), SMP Islam Integrated (SMPIT) and Integrated Islamic High School (SMAIT). with the curriculum as enacted in the Madrasah. In general, the schools 'Integrated Islam' are managed with modern management which have not much done in the management / operation of madrasah.

There are several causes of low quality / quality of madrasah. Among them is the status of madrassas, who are mostly private / founded and managed by the community (97.6%). the cost of its implementation depends on the community / parents / guardians. Madrasas generally unable to complete the facilities / infrastructure requirements, poor planning of the curriculum, lack of building management skewer, which is less conducive working environment, incompatibility system and procedures (management) are not enough hours of lessons, as well as lack of resources and staff development. Input-output analysis approach that has been used as policy education system is not implemented consistently, also contributed to the cause.

Quality Management System, it is considered will be able to improve the quality of madrasah. Quality is a crucial factor in the success of a product in penetrating the market, as well as other major factors such as price and service. In an open trade situation, each organization must be able to produce products that meet minimum quality requirements specified. In brief, the quality can be defined as the suitability of use, fitness for purpose, customer satisfaction or fulfillment of the requirements. Then it was time Madrasah oriented quality objectives are clear tail Quality Management System.

Keywords: Mutu Madrasah, Sistem Manajmen Mutu

1. Latar Belakang

Kepercayaan masyarakat terhadap Madrasah, sebagai salah salaih satu lembaga pendidikan dibawah binaan Kementrian Agama, menurun. Tidak sedikit Madrasah dari berbagai tingkatan yang terancam gulung tikar akibat tidak mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Disisi lain perkembangan jumlah madrasah terus meningkat dari tahun ke tahun. Terjadi kesenjangan kualitas pendidikan antara madrasah dengan sekolah

umum, yaitu bahwa rata-rata nilai hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) siswa madrasah lebih rendah dibanding siswa sekolah umum.

Tentang kualitas lulusan Madrasah yang masih jauh dari harapan, terutama di bidang ilmu dan keterampilan, diakui Sekretaris Ditjen Kelembagaan Islam, Depag, Arief Furchan. Menurutnya, indikator paling mudah (dan sebetulnya paling rendah) adalah NEM (Nilai Ebtanas Murni). Secara nasional, NEM rata-rata madrasah masih tergolong rendah (di bawah 6). Ini berarti lulusan madrasah belum memiliki dasar yang kokoh (di bidang ilmu, ketrampilan, dan mental agama) untuk dikembangkan (dilatih) lebih lanjut.

Kondisi yang demikian menjadi salah satu sebab menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap madrasah, atau setidaknya tanggapan minir terhadap lembaga pendidikan formal tersebut. Masyarakat perkotaan khususnya cenderung lebih percaya kepada sekolah umum.

Merebaknya sekolah-sekolah berlabel 'Islam terpadu' seperti TKIT, SDIT, SMPIT atau bahkan SMAIT, yang nota bene mengakomodir dan mengembangkan pengajaran ilmu-ilmu non-keagamaan setidaknya dapat menjadi indicator menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Madrasah. Demikian pula Lembaga-lebaga pendidikan Islam swasta, lebih enjoy mengembangkan sekolah 'IT' daripada madrasah. Padahal kalau dipahami lebih dalam, kurkulum sekolah-sekolah IT tersebut tidak jauh berbeda dengan kurikulum madrasah, baik di tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah maupun Aliyah atau bahkan Raudlatul Atfal untuk tingkat usia dini.

Senyatanya, berdirinya sekolah-sekolah 'Islam terpadu' itu mendapat sambutan masyarakat luas. Antusias masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah seperti itu tetap tinggi kendati harus merogoh kocek lebih dalam, membayar biaya pendidikan yang lebih besar dibanding dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk belajar di sekolah-sekolah regular. Dari kondisi yang demikian sebenarnya terdapat simpul benang merah, bahwa masyarakat masih merindukan kurikulum pendidikan yang berbasis agama sebagaimana terdapat pada madrasah.

Hal itu selaras dengan Ditjen Bagais yang mengharapkan (memimpikan) agar, di masa depan, madrasah di Indonesia dapat menghasilkan lulusan yang dapat bersaing dengan lulusan lembaga pendidikan lainnya dalam hal kualitas pengetahuan, ketrampilan, maupun mental keagamaannya. Profil umum lulusan madrasah di masa depan, antara lain, memiliki keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq mulia (berkepribadian muslim shaleh) serta memiliki ilmu dan ketrampilan yang berguna bagi masyarakatnya. Secara ringkas, lulusan madrasah diharapkan akan berhasil dalam kehidupannya di dunia dan selamat dalam kehidupannya di akhirat nanti.

Persoalannya adalah mengapa kualitas / mutu madrasah memudar ?. Kalau kita runut, tampak ada hubungan causalitas yang terus berputar dan mengitari permasalahan eksistensi madrasah. Ada mata rantai suatu kondisi yang terus menerus menjadi sebab dan akibat.

Sebutlah misalnya dari sudut penyelenggaraan, data yang ada menunjukkan bahwa status madrasah negeri (yang diselenggarakan pemerintah/ kementrian Agama) hanya sekitar 3,3 %, selebihnya (96,7%) diselenggarakan oleh swasta. Angka tersebut jauh dari sekolah umum yang diselengarakan Kementrian Pendidikan Nasional dimana sekolah Negeri itu mencapai 63,8%. Keadan itu berimplikasi pada pembiayaan. Pembiayaan Sekolah / madrasah swasta cenderung mayoritas dibebankan kepada orang tua / wali peserta didik, sementara rata-rata, 62,33 % orang tua siswa madrasah berpenghasilan dibawah 500 ribu per bulan.

Berdasarkan data madrasah di Depag tahun 2005, Ruang kelas yang dalam kondisi baik (layak untuk digunakan) hanya 55,6% atau berjumlah sekitar 126.095 dari tingkat MI hingga MA. Jumlah ini sangat tidak sesuai bila dibandingkan dengan jumlah rombongan belajar yang harus dilayani berjumlah 233.776. Dari angka tersebut jelaslah bahwa hanya 53,9% rombongan belajar yang dapat dilayani dengan ruang kelas yang memadai. Sedangkan sisanya sebanyak 46,1% rombongan belajar menggunakan ruang kelas yang kurang memadai.

Kondisi tersebut diatas, menunjukkan betapa kompleknya permasalahan bagi pengembangan madrasah, untuk mengejar ketertinggalan mutu pendidikan. Peningkatan kualitas merupakan salah satu persyarat agar Madrasah memiliki daya saing pada era globlalisasi yang semakin ketat. Untuk itu peningakatan kualitas merupakan agenda utama yang harus dilakukan dalam meningkatkan mutu madrasah agar dapat survive dalam era global.

Strategi pembangunan pendidikan pada madrasah yang selama ini lebih bersifat input oriented kurang dapat menuai hasil. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah/madrasah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output perti itu menunjukkan tidak sepenuhnya berfungsi di lembaga pendidikan madrasah.

Bertolak dari pemikiran yang demikian, Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang merupakan konsep peningkatan mutu secara terpadu di bidang manajemen dan masih cukup baru dalam dunia pendidikan perlu diterapkan guna meningkatkan kualitas madrasah.

2. Pembahasan

2.1. Hakekat Manajemen

Banyak definisi yang telah diberikan oleh para ahli terhadap istilah manajemen ini. Menurut R. Terry "manajemen adalah suatu proses yang membeda-bedakan atas ; perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya" (Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art, and followed in order to accomplish predetermined objectives).

Hal senada dikemukakan James A.F. Stoner (1982) "manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan" Dari sekian banyak definisi tersebut ada satu yang kiranya dapat dijadikan pegangan dalam memahami manajemen tersebut, yaitu : suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakandan pengendalian/pengawasan, yang dilakukan untuk menetukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.

Dari pengertian tersebut, dalam proses manajemen terdapat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer/pimpinan, yaitu : perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisai, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Perencanaan berfungsi menentukan tujuan atau kerangka tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dilakukan dengan mengkaji kekuatan dan kelemahan organisai, menentukan kesempatan dan ancamanya, menentukan strategi, kebijakan, taktik dan program, yang dilakukan berdasarkan pengambilan keputusan secra ilmiah.

Fungsi pengorganisasian meliputi penentuan fungsi, hubungan dan struktur. Fungsi berupa tugas-tugas yang dibagi kedalam fungsi garis, staf dan fungsional. Hubungan terdiri dari tanggung jawab dan wewenag. Semuanya itu untuk memperlancar alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat dalam mengkomplimentasikan rencana.

Pemimpin berfungsi menggambarkan bagaimana seorang manajer / pemimpin mengarahkan dan mempengaruhi bawahanya, bagaimana orang

lain melaksanakan tugas essensial dengan menciptakan suasana yang menyenagkan untuk bekerja sama. Sedngkan fungsi pengawasan meliputi penentuan standar, supervise, dan mengukur pelaksanaan terhadap standard dan memberikan keyakinan bahwa tujuan organisai tercapai. Pengawasan sangat erat kaitanya dengan perencanaan, karena melalui pengawasan efektivitas manajemen dapat diukur.

Manajemen madrasah yang efektif menurut Abu Ahmadi adalah pengelolaan, penataan dan penyelenggaraan madrasah yang terprogram, terencana secara baik, terkordinir, terintegrasi, termonitoring, dan terevaluasi serta terorganisasi secara terpadu dengan baik dan lancar dan dilaksanakan dengan cepat waktu, tepat teknik cara dan strategi serta dilaksanakan oleh orang yang tepat pula. Manajemen yang efektif dapat melancarkan semua aktivitas atau kegiatan sehingga sasaran dan tujuan yang tepat dapat tercapai pula.

2.2. Hakekat Madrasah

Secara harfiah "madrasah" diartikan sebagai "tempat belajar para pelajar", atau "tempat untuk memberikan pelajaran". madrasah tidak berbeda dengan sekolah, namun di Indonesia madrasah tidak lantas dipahami sebagai sekolah, melainkan diberi konotasi yang lebih spesifik lagi, yakni "sekolah agama", tempat di mana anak-anak didik memperoleh pembelajaran hal-ihwal atau seluk-beluk agama dan keagamaan (dalam hal ini agama Islam). Tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menyebabkan masyarakat lebih memahami "madrasah" sebagai lembaga pendidikan Islam, yakni "tempat untuk belajar agama" atau "tempat untuk memberikan pelajaran agama dan keagamaan". Pada umumnya, pemakaian kata madrasah dalam arti sekolah tersebut, mempunyai konotasi khusus yaitu sekolah-sekolah agama Islam yang berjenjang dari madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah.

Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan islam setidak-tidaknya menpunyai latar belakang diantaranya : Sebagai manefistasi dan realisasi pembaharuan system pendidikan islam; Sebagai usaha menyempurnakan system pesantren kearah suatu system pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum, misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan perolehan ijazah; adanya sikap mental pada sementara golongan umum islam, khususnya santri yang terpukau pada barat sebagai sistem pendidikan mereka; dan sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan moderent dari hasil alkulturasi .

Sejak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional serta peraturan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaanya, maka kurikulum Madrasah Aliyah

Keagamaan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Kurikulum Madrasah disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuainnya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu engetahuan dan teknologi serta kesenian. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional (UUSPN), madrasah memiliki kedudukan dan peran yang sama dengan lembaga pendidikan lainnya (persekolahan).

Sungguhpun secara teknis dalam proses belajar-mengajarnya secara formal, madrasah tidak berbeda dengan sekolah, namun di Indonesia madrasah tidak lantas dipahami sebagai sekolah, melainkan diberi konotasi yang lebih spesifik lagi, yakni "sekolah agama", tempat di mana anak-anak didik memperoleh pembelajaran hal-ihwal atau seluk-beluk agama dan keagamaan (dalam hal ini agama Islam). Dalam prakteknya di samping mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan (al-'ulum al-diniyyah), madrasah juga mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Selain itu ada madrasah yang hanya mengkhususkan diri pada pelajaran ilmu-ilmu agama, yang biasa disebut madrasah diniyyah.

Kenyataannya bahwa kata "madrasah" berasal dari bahasa Arab, dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menyebabkan masyarakat lebih memahami "madrasah" sebagai lembaga pendidikan Islam, yakni "tempat untuk belajar agama" atau "tempat untuk memberikan pelajaran agama dan keagamaan".

2.3. Problematika Madrasah

Dalam perjalanannya, Madrasah mengalami berbagai problematika sehingga berpengaruh terhadap kualitas / mutu outputnya. Menurut Arief Furchon, problematika itu diantaranya adalah : Kepemimpinan pengurus yayasan dan Kepala pengelola madrasah tidak memiliki pengetahuan dasar kependidikan modern, terutama dalam bidang kepemimpinan dan manajemen madrasah. Demikian pula dalam hal pemilihan Kepala Madrasah. Berbagai keterbatasan telah mengakibatkan banyak Kepala Madrasah yang kurang memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk memimpin dan mengelola madrasah. Akibatnya lulusan yang dihasilkan tidak mampu bersaing dengan lulusan sekolah / madrasah lainnya.

Kurikulum madrasah juga masih kurang efektif, relevan, efisien, dan luwes. Kurikulum masih terlalu banyak ditentukan oleh Pusat dan Pusat sehingga kurang memberikan kebebasan kepada madrasah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Proses Belajar Mengajar (PBM) di madrasah belum merangsang kreativitas siswa dan tidak mendorong siswa untuk beraspirasi kepada keberhasilan dan kebiasaan (etos) kerja yang baik. Terlalu dominannya peran pemerintah menjadikan madrasah bersikap pasif dan sangat menggantungkan diri pada inisiatif

pembinaan pemerintah (kurang memiliki inisiatif sendiri) dalam meninngkatkan mutu lulusannya.

Disisi lain fasilitas belajar, terutama perpustakaan, masih kurang mendukung proses belajar mengajar. Hal itu masih ditambah lagi dengan lingkungan belajar yang masih belum dapat mendukung proses belajar mengajar dengan baik. Problem yang lain juga disebabkan kurangnya dana operasional dan pengembangan madrasah. yang diperparah lagi dengan kurangnya pengetahuan dan ketrampilan kebanyakan pengurus yayasan dan Kepala Madrasah dalam hal membuat rencana strategis pengembangan madrasah, penggalian dana, dan pengelolaan keuangan.

Kondisi Madrasah yang demikian selaras dengan pandangan Edward salis yang menyebutkan bahwa kondisi yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan dapat berasal dari berbagai macam sumber, yaitu miskinnya perencanaan kurikulum, ketidak cocokan pengelolaan gedung, lingkungan kerja yang kurang kondusif, ketidaksesuaian sistem dan prosedur (manajemen) tidak cukupnya jam pelajaran, kurangnya sumber daya dan pengembangan staff. Syarifuddin (2002), menyebutkan rendah mutu pendidikan di madrasah terletak pada unsur-unsur dari sistem pendidikan yakni pada faktor kurikulum, sumber daya ketenagaan, sarana dan fasilitas, manajemen madrasah, pembiayaan pendidikan dan kepemimpinan merupakan faktor yang perlu dicermati. Disamping itu, faktor eksternal berupa partisipasi politik rendah, ekonomi tidak berpihak terhadap pendidikan, sosial budaya, rendahnya pemanfaatan sains dan tehnologi, juga memperngaruhi mutu pendidikan

Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada tiga indikator yang menyebabkan mutu pendidikan di madrasah tidak mengalami peningkatan secara merata. Faktor pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional yang menggunakan pendekatan input-output analysis tidak dilaksanakan secara konsisten. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut. Dengan demikian lembaga ini akan menghasilkan output / produk sesuai yang dikehendaki. Sebutlah input tersebut adalah seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, dan perbaikan sarana serta prasarana pendidikan lainnya dipenuhi, maka secara otomatis akan menghasilkan mutu pendidikan (output) yang baik. Sementara proses pendidikan sangat menentukan output pendidikan.

Faktor kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional yang dilakukan secara birokratik-sentralistik, menempatkan madrasah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang sangat panjang dan dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Sekolah lebih merupakan subordinasi dari birokrasi diatasnya

sehingga mereka kehilangan kemandirian, keluwesan, motivasi, kreativitas/inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

Peranserta warga madrasah khususnya guru dan peran serta masyarakat, orangtua siswa pada umumnya, dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah sangat minim. Partisipasi guru dalam pengambilan keputusan sering diabaikan, padahal terjadi atau tidaknya perubahan di madrasah sangat tergantung pada guru. Partisipasi masyarakat pada umumnya sebatas pada dukungan dana, sedang dukungan-dukungan lain seperti pemikiran, moral, dan barang/jasa kurang diperhatikan. Akuntabilitas madrasah terhadap masyarakat juga lemah. Madrasah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orangtua siswa, sebagai salah satu unsur utama stakeholder.

Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan, karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit dan kompleks, baik yang menyangkut perencanaan, pendanaan, maupun efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sistem madrasah. Peningkatan kualitas pendidikan juga menuntut manajemen pendidikan yang lebih baik. Lemahnya manajemen pendidikan memberi dampak terhadap efisiensi internal pendidikan dari sejumlah perserta didik yang putus sekolah atau tinggal kelas.

Sistim Manajemen Mutu pada Madrasah

Secara sederhana mutu dapat dimaknai sebagai ukuran baik buruk suatu benda; kadar, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan dan sebagainya); kualitas. Menurut B. Suryobroto, konsep “mutu” mengandung pengertian makna derajat (tingkat) keunggulan satu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang tangible maupun intangible. Pada awalnya konsep mutu banyak dipakai di lingkungan pabrik penghasil barang-barang nyata yang relatif mudah diukur “baik” atau “buruk”nya.

Lebih lanjut B. Suryobroto memberikan batasan pengertian mutu dalam konteks pendidikan yang mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Interpretasi yang lebih jelas dan operasional dari mutu pendidikan disampaikan oleh Depdiknas sebagai “the capacity of school as an institution to provide and utilize educational resources effectively so as toimprove learning capacity”. Maksud dari pengertian ini diarahkan pada mutu lembaga pendidikan sebagai sebuah institusi yang harus memberikan dan memanfaatkan sumber-sumber pendidikan secara efektif sehingga dapat meningkatkan proses pembelajaran. Sumber-sumber dimaksud adalah

seluruh komponen mulai dari input, proses pendidikan, komponen siswa, dan komponen hasil belajar (learning outcomes).

Pengertian di atas kemudian dijabarkan oleh Direktorat Dikmenum dalam kaitannya dengan komponen-komponen mutu pendidikan, antara lain: a) Siswa terkait dengan kesiapan dan motivasi belajarnya, b) Guru terkait dengan kemampuan professional, kemampuan personal, dan kemampuan social, c) Kurikulum terkait dengan relevansi content dan operasionalisasi proses pembelajarannya, d) Dana, sarana dan prasarana, terkait dengan kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran, e) Masyarakat terkait dengan partisipasinya dalam pengembangan program pendidikan di lembaga.

Sebagaimana dikutip Amin Widjaja, Gregory B. Hutchins menyatakan bahwa mutu adalah: a) Kesesuaian/kecocokan dengan spesifikasi dan standar yang berlaku, b) Cocok/pas untuk digunakan (fitnes for use), c) Dapat memuaskan keinginan, kebutuhan dan pengaharapan pelanggan dengan harga yang kompetitif.

Mutu merupakan suatu faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu produk dalam menembus pasarnya, disamping faktor utama yang lain seperti: harga dan pelayanan. Dalam situasi perdagangan terbuka, setiap organisasi harus mampu menghasilkan produk yang dapat memenuhi persyaratan mutu minimal yang ditetapkan, dan menggunakan standar nasional sebagai acuannya.

Secara singkat mutu dapat diartikan sebagai kesesuaian penggunaan, kesesuaian tujuan, kepuasan pelanggan atau pemenuhan terhadap persyaratan. Prinsip mutu, yaitu memenuhi kepuasan pelanggan (customer satisfaction), baik Pelanggan internal (di dalam organisasi) maupun Pelanggan eksternak (di luar organisasi). Pada pengertian manajemen tradisional, yang dimaksud pelanggan adalah pelanggan eksternal (di luar organisasi). Namun demikian pelanggan internal menjadi perhatian manajemen mutu apabila pribadi yang ada di dalam organisasi tersebut dilayani dengan baik, otomatis mereka akan melayani pelanggan eksternal secara baik pula . Madrasah dikatakan bermutu apabila kebutuhan pelanggan bisa dipenuhi dengan baik. Dalam arti bahwa pelanggan internal, missal guru, selalu mendapat pelayanan yang memuaskan dari petugas TU, Kepala Sekolah selalu puas terhadap hasil kerja guru dan guru selalu menanggapi keinginan siswa.

Manajemen mutu adalah aspek dari seluruh fungsi manajemen yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mutu. Pencapaian mutu yang diinginkan memerlukan kesepakatan dan partisipasi seluruh anggota organisasi, sedangkan tanggung jawab manajemen mutu ada

pada pimpinan puncak. Untuk melaksanakan manajemen mutu dengan baik dan menuju keberhasilan, diperlukan prinsip-prinsip dasar yang kuat.

Prinsip dasar manajemen mutu terdiri dari 8 butir, yaitu Setiap orang memiliki pelanggan, Setiap orang bekerja dalam sebuah system. Semua sistem menunjukkan variasi. Mutu bukan pengeluaran biaya tetapi investasi. Peningkatan mutu harus dilakukan sesuai perencanaan. Peningkatan mutu harus menjadi pandangan hidup. Manajemen berdasarkan fakta dan data serta Fokus pengendalian (control) pada proses, bukan hanya pada hasil out put.

Manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah merupakan model Manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada madrasah, memberikan fleksibilitas/keluwesan-keluwesan kepada madrasah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga madrasah (guru, siswa, kepala madrasah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dsb.) untuk meningkatkan mutu madrasah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penerapan system Manajemen mutu tersebut selaras dengan yang dilakanaan dalam system manajemen mutu ISO 9001 : 2008, dimana terdapat delapan prinsip manajemen mutu yang berintegrasi pada klausul-klausul ISO itu sendiri : Fokus pada Pelanggan (Costumer focus), Kepemimpinan (Leadership), Keterlibatan Personel (Involving people),Pendekatan Proses (Process approach), Pendekatan Sistem Pengelolaan (Systems approach). Peningkatan Berkesinambungan (Continuos improvement), Pembuatan Keputusan Berdasarkan Fakta (Factual decision making) dan Hubungan Saling Menguntungkan dengan Mitra Kerja/ Pemasok (Mutually beneficial supplier relationships)

Organisasi bergantung pada pelanggan, oleh karenanya organisasi termasuk didalamnya adalah Madrasah harus memahami kebutuhan masa kini dan masa mendatang dari pelanggannya, serta harus memenuhi dan berusaha melampaui harapan pelanggan. Seperti disebut didepan terdapat dua kategori pelanggan, yakni internal dan external. Pelanggan internal adalah para guru, karyawan, dan sumber daya manusia di lingkungan madrasah. Sedangkan pelanggan eksternal adalah siswa, orang tua siswa dan masyarakat. Dengan demikian madrasah dituntut memiliki kemampuan menarik perhatian, melayani dan memelihara pelanggan sebagai tujuan teringgi dari organisasi. Tanpa focus dan keterlibatan pelanggan, tujuan manajemen mutu tidak berarti.

Pemimpin / Kepala Madrasah menetapkan kesatuan tujuan dan arah organisasi. Pemimpin puncak perlu menyusun visi madrasah dengan jelas dan dilengkapi dengan sasaran dan tujuan yang konsisten dan didukung pula dengan perencanaan taktis dan strategis. Untuk mencapai tujuan dan mutu yang baik keterlibatan pelanggan (internal) harus dilakukan oleh pimpinan. Pelanggan pada semua tingkatan merupakan inti suatu organisasi, dan pelibatan penuh mereka memungkinkan kemampuannya dipakai untuk manfaat madrasah. Para karyawan dan pelanggan lainnya harus dilibatkan pada setiap proses untuk menyusun arah dan tujuan serta peralatan yang dibutuhkan. Dengan demikian setiap individu akan terlibat dan punya tanggung jawab untuk mencari perbaikan yang terus menerus terhadap proses yang berada pada lingkup tugasnya. Memperbaiki proses kerja hanya akan berhasil jika semua pihak, dari atas sampai kebawah terlibat dalam perubahan.

Pendekatan proses ialah suatu pendekatan untuk perencanaan, pengendalian, dan peningkatan proses-proses utama dalam perusahaan dengan menekankan pada keinginan pelanggan daripada keinginan fungsional. Orientasi proses ini memerlukan perubahan yang cukup signifikan, karena banyak manajemen yang lebih berorientasi pada produk daripada proses.

Selain pendekatan proses, pendekatan system juga tidak dapat diabaikan dalam mencapai tujuan mutu. Pendekatan sistem memandang suatu organisasi secara keseluruhan daripada bagian-bagian, yang diekspresikan sebagai holistic. Sistem adalah kumpulan dari berbagai bagian/ komponen yang satu sama lain saling berhubungan dan saling tergantung untuk menuju tujuan.

Perbaikan berkesinambungan atas kinerja Madrasah secara menyeluruh hendaknya dijadikan sebagai sasaran tetap dari madrasah. Proses berkesinambungan adalah prinsip dasar dimana mutu menjadi pusatnya. Proses ini merupakan pelengkap dan yang menghidupkan prinsip orientasi proses dan prinsip fokus pada pelanggan.

Pendekatan fakta dan data dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang efektif didasarkan pada analisis data dan informasi. Pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pendapat atau informasi lisan seringkali menimbulkan bias. Manajemen Madrasah hendaknya membangun kebiasaan menggunakan fakta dan hasil analisis sebelum melakukan pengambilan keputusan. Fakta dapat diperoleh dengan wawancara, kuisioner, jajak pendapat, pengujian, analisis statistic, dan lain-lain yang memberikan hasil yang obyektif.

Hubungan antara Madrasah dan pelanggannya yang saling bergantung dan saling menguntungkan akan meningkatkan kemampuan keduanya untuk menciptakan nilai. Organisasi manajemen mutu yang sukses

menjalin hubungan yang kuat dengan para pelanggan untuk menjamin terjadinya perbaikan mutu secara berkesinambungan dalam menghasilkan barang dan jasa.

Penerapan prinsip manajemen mutu tidak hanya menyediakan keuntungan secara langsung terhadap perancangan sistem manajemen mutu, tetapi juga memberikan kontribusi keuntungan pada pengelolaan biaya dan risiko. Sistem manajemen mutu yang efektif dapat memastikan bahwa kegiatan-kegiatan termasuk pendidikan dapat diawasi.

Dengan demikian penerapan system manajemen mutu bagi madrasah akan bermanfaat / berfungsi : Untuk meningkatkan image mutu organisasi di pasar, Untuk meningkatkan efisiensi dan pengendalian organisasi, Untuk meningkatkan mutu produk dan jasa, Untuk menggabungkan dan memperluas market share karena permintaan dan/atau pertanyaan dari konsumen, keputusan manajemen madrasah,

3. Kesimpulan

Bertolak dari pemikiran tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu pengelolaan madrasah akan membantu pengendalian dan pengarahan program manajemen madrasah berbasis pelanggan.

2. Keterlibatan pelanggan dalam pengelolaan madrasah akan meningkatkan peranserta masyarakat sebagai pelanggan dalam peningkatan mutu madrasah.

3. Peningkatan mutu madrasah berbasis pelanggan efektif sebagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui Peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif madrasah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia; Meningkatkan kepedulian warga madrasah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama; Meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya; dan . meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah / madrasah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ahmadi, Administrasi Pendidkan, Semarang : Toha Putra. 1981, Artikel pendidikan, konsep dasar MPMBS, www.dikdasmen.depdiknas.go.id

George E. Terry, Analisis Administrasi, Jakarta : Bumi Aksara, 1990

Muhaimin – Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam, Trigenda, Jakarta, 1993,

Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004

http://www.pendidikanislam.net/index.php/makalah/41-makalah-tertulis/277-peningkatan-mutu-madrasah

http://www.scribd.com/doc/21902020/SISTEM-MANAJEMEN-MUTU

Syarifuddin, Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan, Konsep, Strategi, Dan Aplikasi, Grasindo, Jakarta, 2002

Artikel pendidikan, konsep dasar MPMBS, www.dikdasmen .depdiknas.go.id, //www.pendidikanislam.net/index.php/makalah/41-makalah-tertulis/ 277-peningkatan-mutu-madrasah

http://makalah-afnan.blogspot.com/2008/06/manajemen-madrasah.html, diunduh tanggal 12 Nopember 2010)

Suryobroto, B., Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

REFLEKSI : KURANG *GREGET* PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) JAWA TENGAH TAHUN 2013

Lintang Pamugar Mukti Aji
Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Abstrak

Kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah yang dilakukan para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) pada pemilihan Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah yang lalu bisa dikatakan tidak kreatif dan terlalu stagnan. Penyebab tidak kreatifnya kampanye para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) bisa terjadi karena kamampuan dana yang terbatas atau kesalahan proses awal pembentukan tim sukses.

Salah satu contohnya bisa dipahami konfirmasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa jumlah data pemilih pada pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah sebanyak 27.385.985 orang dari jumlah tersebut, pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 15.261.268 orang. Jadi sekitar 12.124.717 orang pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau golput. Bahkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 15.261.268 orang itu suara yang dinyatakan rusak atau tidak sah sebanyak 1.001.323 suara.

Dengan kondisi seperti itulah barangkali para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jawa Tengah kurang aktif atau bahkan kurang menyasar pada aktifitas komunikasi dan fungsi pokok periklanan terkait dengan "*mengiklankan"* dirinya, visi dan misinya kepada khalayak atau masyarakat luas di wilayah Jawa Tengah.

Kata kunci : aktifitas komunikasi, fungsi pokok periklanan

1. Pendahuluan

Jawa Tengah memulai era baru dalam pemilihan Kepala Daerah Propinsi atau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk yang kedua kalinya secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Daerah Propinsi atau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 15.261.268 orang dari jumlah total pemilih sebanyak 27.385.985 orang.

Setelah melalui perjalanan yang sangat panjang mulai dari pendaftaran, verifikasi sampai pengumuman akhir bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur untuk Propinsi Jawa Tengah maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah telah menetapkan 3 (tiga) calon

gubernur dan calon wakil gubernur yaitu : ***(1) Hadi Prabowo dan Don Murdono (HP-Don) (2) Bibit Waluyo dan Sudjiono (Bissa) (3) Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko (Gagah)***. Pengambilan nomor urut bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur dilakukan di Aula Lantai 3 Gedung KPUD Jateng Jalan Veteran, Kota Semarang, Jateng. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua KPUD Jateng Fajar Saka pada hari Rabu, 17 April 2013.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah telah merampungkan penghitungan manual hasil Pilgub Jateng 2013. Dari penghitungan tersebut, sebanyak 44,27 % pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. "Sebanyak 44,27% tidak hadir," ujar anggota KPU Provinsi Jateng Divisi Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Pemilih, Andreas Pandangan di gedung KPU Jateng, Jalan Veteran, Semarang, Selasa (4/6/2013). (http://www.news.detik.com)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa jumlah data pemilih pada pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah sebanyak 27.385.985 orang. Dari jumlah tersebut, pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 15.261.268 orang. Dari jumlah pemilih yang menggunakan haknya tersebut, sebanyak 1.001.323 suara dinyatakan tidak sah. Sementara pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 12.165.373 orang atau sekitar 44,27% tidak memilih. Anderas mengatakan ada 7 kategori alasan pemilih yang tidak hadir ke TPS untuk mencoblos. 7 (tujuh) kategori tersebut yaitu merantau (32,64%), bekerja (15,81%), faktor sekolah (1,57%), meninggal (0,37%) dan sakit (0,23%). Menurut dia *"paling banyak lain-lain 48,46% itu termasuk yang golput"* meskipun jumlah keikutsertaan pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Jawa Tengah 2013 meningkat dibanding tahun 2008 lalu. Tahun 2008, partisipasi sebanyak 55,03% sedangkan jumlah keikutsertaan pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Jawa Tengah kali ini meningkat keikutsertaannya menjadi 55,73%.

Tentu saja pada pemilihan kepala daerah (pilkada) yaitu gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah ini rakyat Jawa Tengah yang mendiami wilayah Jawa Tengah kurang lebih 3,25 juta hektare berharap suksesi kepemimpinan di Jawa Tengah akan lancar, aman, terkendali dan tanpa kekerasan. Ini sesuai dengan budaya atau kultur masyarakat Jawa Tengah yang tidak suka kekerasan atau keributan dan terkenal dengan sifat kekeluargaannya. Demokrasi yang disertai kekerasan akan menambah beban masyarakat. Karena masyarakat saat ini telah merasakan kegetiran yang sangat luar biasa oleh kenaikan BBM dan himpitan beban lainnya.

Pada pemilihan Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah yang lalu telah menghabiskan dana sekitar 420 milyar belum lagi jika terjadi dua putaran akan ada penambahan dana 200 milyar maka dari itu dengan dana

yang sangat – sangat besar itu dan demi hari depan Jawa Tengah lima tahun kedepan (2013 – 2018) serta agar biaya itu tidak sia – sia, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) Jawa Tengah secara langsung patut disambut dengan suka cita, segenap gairah meski ekonomi sebagian besar masyarakat lagi berat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jateng melalui ketuanya M Fajar Saka, mengatakan bahwa dana untuk pemilihan Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2013 naik dibanding tahun 2008 yaitu dari 500 milyar naik menjadi 620 milyar dan dana tersebut sudah termasuk jika terjadi pemilihan kepala daerah dua putaran. (www.merdeka.com)

Dari masa ke masa Jawa Tengah telah memiliki sederet Gubernur yang satu dengan yang lain berbeda karakter dan sifatnya. Hal itu wajar saja karena mereka dipilih dalam masa yang berbeda dan yang harus diperhatikan dalam pilihan langsung ini adalah komitmen dan kompetensi untuk menyejahterakan rakyat. Bukan hanya slogan – slogan tapi kesungguhan dan bukan hanya retorika tapi realita. Jadi siapapun yang menjadi Gubernur akan berkurang tidur dan istirahatnya serta harus memiliki kesehatan (stamina) yang prima agar dalam 5 (lima) tahun masa bhaktinya terukir kemajuan yang berarti bagi pemilihnya dan rakyat Jawa Tengah umumnya.

Ini telah diakui oleh mantan Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto yang dahulu ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Menteri Dalam Negeri menggantikan M. Ma'ruf yang sakit pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I. Beliau mengemukakan bahwa tiap hari tidur kurang lebih 5 jam lebih dari itu banyak masalah yang tidak tertangani. Banyaknya calon gubernur dan calon wakil gubernur memberikan banyak pilihan pada 25,8 juta orang pemilih. (Harian Suara Merdeka Sabtu 14 Juni 2008, Suplemen Pilgub, hal F).

Kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah yang dilakukan para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) pada pemilihan Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah yang lalu bisa dikatakan tidak kreatif dan terlalu stagnan. Penyebab tidak kreatifnya kampanye para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) bisa terjadi karena kamampuan dana yang terbatas atau kesalahan proses awal pembentukan tim sukses. Di mana dalam pembentukan tim sukses tanpa didasari pada sebuah sistem sehingga program kampanye hanya berorintasi jangka pendek. Pembentukan tim sukses para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) bersifat instan tanpa dasar ideologi dan prospektif jangkan panjang. Karena pembentukannya instan maka tim sukses tidak sempat melakukan diskusi dengan pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) tentang strategi kampanye pemilihan gubernur sehingga kampanye pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) tidak kreatif dan stagnan. Apalagi yang terjadi di masyarakat

pedesaan, mereka seakan – akan tidak terpengaruh dengan adanya proses pemilihan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub). Mereka disibukkan dengan pekerjaan sehari – hari di sawah dan ladang serta berharap – harap cemas apakah BBM jadi naik atau tidak karena harga pupuk semakin naik.

Terkait dengan pendanaan yang terbatas, para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) ini juga kelihatannya kebingungan dalam membagi pendanaannya. Dengan dana yang terbatas tersebut apakah para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) akan mengggunakan dana yang terbatas tersebut untuk operasional kampanye turun ke bawah menyapa konstituennya, kampanye lewat iklan baik media massa, media interaktif atau bahkan kesemuanya.

Tidak kreatif dan terlalu stagnannya proses kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah yang dilakukan para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) pada pemilihan Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah yang lalu dikarenakan kurangnya proses komunikasi. Dengan proses aktifitas- aktifitas komunikasi yang sesuai dan tepat maka para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) akan bisa memaksimalkan proses kampanye yang dirasa sangat singkat waktunya.

2. Pembahasan

Menurut (Shimp, 2000 : 163) aktifitas- aktifitas komunikasi melibatkan 8 (delapan) elemen yaitu :

2.1. Sumber

Sumber ini bisa disebut pengirim, yaitu orang atau kelompok orang yang memiliki pemikiran untuk disampaikan kepada orang atau kelompok lain. Dalam hal ini sumber yaitu para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah.

Para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah yaitu ***(1) Hadi Prabowo dan Don Murdono (HP-Don) (2) Bibit Waluyo dan Sudjiono (Bissa) (3) Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko (Gagah).*** Para calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah bisa melakukan promosi atau *"mengiklankan"* visi dan misi yang mana mereka mengharapkan pemilih bisa memberikan pilihannya pada salah satu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang dianggapnya bisa memberikan harapan di masa depan Jawa Tengah lima tahun kedepan.

2.2. Penerjemahan

Proses mengartikan pemikiran ke dalam bentuk – bentuk simbolis (tanda) untuk menterjemahkan sebuah pesan sehingga dapat dikomunikasikan dengan efektif kepada khalayak.

Para calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur mempromosikan atau *"mengiklankan"* visi dan misi mereka dan oleh para khalayak dalam hal ini konstituennya apakah bisa diterjemahkan atau tidak pemikiran – pemikiran dari para sumber. Pendukung calon Gubernur dan Wakil Gubernur PDIP Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko rupanya memiliki ciri tersendiri yang berbeda dengan pendukung PDIP di Pilkada lain.

Jika di DKI Jakarta, pendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggunakan baju kotak-kotak, di Pilgub Jateng mereka menggunakan baju putih-putih plus rambut disemir putih dan memilih slogan *"mboten korupsi lan mboten ngapusi"*. Bibit Waluyo dan Sudijono Sastroadmidjojo mengusung slogan *"bali ndeso bangun ndeso lanjutkan!"* dalam kepemimpinan sebagai Gubernur 2008—2013. Merasa berhasil dengan program - programnya, slogan tersebut dilanjutkan untuk meraih kepemimpinan periode kedua. Sedangkan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Hadi Prabowo dan Don Murdono sepakat mengusung sogan "*sesarengan mbangun Jawa Tengah maju"*.

2.3. Pesan

Suatu ekspresi simbolis dari pemikiran sang pengirim. Dalam komunikasi pemasaran, pesan dapat berbentuk sebuah iklan, sebuah presentasi, sebuah rancangan dan berbagai petunjuk di tempat – tempat tertentu.

Semua peserta pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah atau di daerah manapun kalau mendapatkan jadual kampanye pasti selalu memberikan janji – janji yang bisa membuat para pimilih terbuai dan para pemilih akan menyadari kalau apa yang sudah dia pilih pada saat pemilihan ternyata salah karena janji saat kampanye tidak sesuai dengan proses kepemimpinannya.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah meminta iklan kampanye para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilgub Jateng 2013 tidak membodohi masyarakat. Para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah itu diwajibkan menyampaikan materi yang riil, tidak diskriminatif, apalagi membodohi rakyat melalui janji-janjinya. Di manapun daerahnya, isi siaran kampanye sudah tentu harus mendidik, memberikan informasi yang

bermanfaat, mencerahkan pemilih, dan tidak memberikan janji-janji yang tidak rasional. (www.kpi.go.id)

2.4. Saluran

Suatu saluran yang dilalui pesan dari pihak pengirim untuk disampaikan kepada pihak penerima.

Saluran disini adalah para peserta pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah akan memakai apa dalam mengiklankan diri, visi dan misinya. Mereka masih jarang menggunakan media interaktif untuk berkampanye karena media interaktif masih dianggap kurang maksimal. Kebanyakan para peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur memilih saluran media periklanan tradisional dan konvensional yaitu spanduk, baliho, majalah, surat kabar, radio, televisi dan sebagainya.

2.5. Penerima

Orang atau kelompok orang yang dengan mereka pihak pihak pengirim berusaha untuk menyampaikan ide – idenya.

Dalam hal ini sasaran para peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah masyarakat Jawa Tengah baik yang berasal dari partai politik pendukung para peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan yang setuju dengan ide – ide mereka diluar partai politik. Kalau orang – orang dari partai politik pendukung para peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sudah tidak diragukan lagi kesetiaannya tapi masyarakat diluar itu masih perlu untuk ditegaskan agar saat pemilihan nantinya akan memilih pasangan tertentu.

Untuk itulah kampanye dilakukan dan diharapkan para peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye menyampaikan pesan agar menjaga pemilihan kepala daerah secara langsung tetap berjalan demokratis, hindari berbagai praktik politik kotor yang hanya mengejar kemenangan.

2.6. Intepretasi

Aktifitas yang dilakukan oleh pihak penerima dalam mengartikan pesan.

Intepretasi disini bagaimana cara masyarakat diluar dari partai politik pendukung para peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mengartikan tentang ide – ide, gagasan – gagasan atau bahkan janji – janji para kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Disini yang paling banyak terjadi salah tafsir atau salah persepsi tentang ide – ide, gagasan – gagasan atau bahkan janji – janji.

Contohnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dilaporkan oleh warga Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, yang tergabung dalam Masyarakat Peduli MRT ke Polda Metro Jaya. Mereka mengganggap Basuki Tjahaja Purnama mengingkari janji kampanyenya soal Mass Rapid Transit (MRT) setelah terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Janji yang dilanggar berkaitan dengan pembangunan MRT di kawasan tersebut. Warga menginginkan jalur MRT dibangun bawah tanah tetapi pada kenyataannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap ingin membangun MRT layang. Pada saat kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur DKI, Basuki Tjahaja Purnama mengutarakan ***"akan mengusahakan"*** jalur MRT dibangun dibawah tanah.

2.7. Gangguan

Gangguan disebut juga *noise* bisa terjadi dimana saja pada proses komunikasi.

Gangguan ini disebabkan oleh tidak lancarnya aliran pesan yang disampaikan oleh para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Gangguan ini malah bias bersifat anarkhis terhadap pasangan pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) lain.

Misalnya terjadi di daerah Kendal, Jateng, dilaporkan, puluhan baliho Ganjar-Heru dirusak oleh orang yang tak bertanggung jawab. Slogan pasangan tersebut, yang tertulis *"mboten ngapusi, mboten korupsi",* dihapus sebagian dan diubah menjadi *"ngapusi, korupsi"*. Selain itu, mobil milik tim relawan Ganjar-Heru juga dilempari batu di Jalan Tumpang, Sampangan, Kota Semarang, Kamis (9/5) malam. Akibatnya, kaca mobil pecah dan beberapa bagian mobil rusak. Kasus ini ditangani polisi. Menanggapi hal itu, Megawati mengatakan, "Masyarakat di Jateng sudah matang dan dewasa. Seharusnya tak perlu saling mengintimidasi." (www.kompas.com)

2.8. Umpan Balik

Memungkinkan sumber pesan memonitor seberapa akurat pesan yang disampaikan dapat diterima.

3 (tiga) pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah bisa memonitor pesan yang disampaikan masuk ke khalayak, tepat sasaran atau tidak pada saat setelah pemilihan (*coblosan*) calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub).

Melakukan promosi atau *"mengiklankan"* visi dan misi para calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah diharapkan pemilih bisa memberikan pilihannya pada salah satu pasangan calon gubernur dan calon

wakil gubernur yang dianggapnya bisa memberikan harapan di masa depan Jawa Tengah. Menurut Shimp (2000 : 415 – 416) ada 6 (enam) iklan yang baik. Pada taraf minimal iklan yang baik atau efektif salah satunya adalah "Iklan yang baik tidak pernah menjanjikan lebih dari apa yang bisa diberikan".

Para pemilih yang heterogen baik sosial dan ekonominya maka para calon gubernur dan calon wakil gubernur harus melakukan suatu usaha yang dinamakan ***"persuasi"*** dalam iklan politiknya baik secara langsung atau lewat media massa. Persuasi ini diharapkan bisa membujuk para pemilih untuk memilih salah satu calon pasangan. Dalam melakukan persuasi ini bisa dilakukan oleh para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur secara langsung atau melalui para persuader – persuader tim sukses masing – masing pasangan.

3. Aspek Tambahan

Shimp dalam bukunya Periklanan Promosi : Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu, 2000 : hal 357 – 362, fungsi pokok periklanan adalah :

3.1. Informing.

Pengiklan membuat orang sadar (*aware*) kalau ada produk (*merk*) baru.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah atau tim suksesnya menginformasikan kepada masyarakat luas di Jawa Tengah jauh hari sebelum prmilihan bahwa sebentar lagi akan ada pemilihan Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah yang akan diselenggarakan hari minggi 26 Mei 2013 dengan memperkenalkan calon – calonnya.

3.2. Persuading.

Iklan yang efektif akan mampu mempersuasi (membujuk) konsumen atau orang untuk mencoba produk atau jasa yang diiklankan.

Para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah melakukan promosi atau *"mengiklankan"* visi dan misi paling efektif pada saat kampanye. Dengan kampanye para peserta pemilihan kepala daerah bisa mempersuasi (membujuk) konsumen dalam hal ini adalah masyarakat luas agar pada saatnya pemilihan nanti memilih salah satu peserta dari 3 (tiga) peserta pemilihan kepala daerah.

1.

3.3. Reminding.

Dengan iklan akan menjaga agar merk perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen.

Reminding adalah yang paling pokok dalam fungsi pokok periklanan karena pada saat kampanye dulu para peserta pemilihan kepala daerah harus bisa mempersuasi (membujuk) masyarakat luas agar pada saat pemilihan nanti akan teringat akan simbol – simbol yang diberikan para peserta pemilihan kepala daerah. Misalnya untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko (Gagah) memakai simbol baju putih-putih plus rambut putih.

Media periklanan konvensional telah melayani kebutuhan pengiklan selama bertahun – tahun tetapi baru – baru ini terjadi peningkatan upaya dari sebagian pengiklan dan biro – biro iklan mereka untuk menempatkan periklanan yang baru yang lebih potensial dan lebih efektif daripada media yang telah ada.

Media periklanan tradisional (majalah, radio, televise dan sebagainya) berbeda dalam kemampuannya menghasilkan kegiatan mental dari konsumen. Karena model media ini melibatkan konsumen dengan cara yang relative pasif. Para pengiklan cenderung menggunakan model periklanan yang dua arah secara langsung atau interaktif agar konsumen bias aktif dengan menanggapi dari para pengiklan. Model ini yang disebut dengan Media Interaktif dan media interaktif yang paling digandrungi adalah Internet. (Shimp, 2000 : 542)

DAFTAR PUSTAKA

Shimp, Terence A., 2003, Periklanan Promosi : Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu, Edisi kelima, Jakarta : Erlangga

Harian Suara Merdeka Sabtu 14 Juni 2008, Suplemen Pilgub, hal E – F

http://news.detik.com/read/2013/06/04/143914/2264401/10/kpud-12-juta-warga-jateng-tidak-nyoblos-di-pilgub-jateng-2013

http://www.merdeka.com/politik/dana-pilgub-jateng-2013-rp-621-m-gatotkaca-jadi-maskot.html

http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/23-berita-daerah/31251-kpid-ingatkan-iklan-kampanye-pilgub-jateng-tidak-bodohi-publik

http://properti.kompas.com/read/2013/05/11/04250050/Megawati.Hindari.Praktik.Politik.Kotor

PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Sudarwadi
Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Abstrak

Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual, hampir di semua negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia (SDM) bagi pembangunan nasional. Dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta melihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang Undang Dasar 1945.

Perlindungan terhadap hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak masih terdapat beberapa kelemahan. Supremasi hukum harus ditegakkan, sistem peradilan harus berjalan dengan baik dan adil, para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban tugas yang dibebankan kepadanya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat pencari keadilan, memberikan perlindungan kepada semua orang khususnya anak dari perbuatan melawan hukum. Proses pengadilan anak, akan dilakukan berbeda dengan proses pengadilan biasa. Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam Undang-Undang ini telah diatur mengenai perlindungan terhadap hak anak khususnya dalam proses beracara di pengadilan. Namun undang-undang ini dapat dikatakan belum efektif karena masih terdapat beberapa kelemahan dan terdapat banyak celah hukum didalamnya. Diharapkan revisi Undang-Undang Pengadilan Anak akan memuat klausula yang mendorong anak-anak tidak perlu menjalani proses pidana.

Kata kunci : Perlindungan Hak Anak, Undang-Undang, Pengadilan Anak

1. Pendahuluan

Proses pembinaan anak dapat dimulai dalam suatu kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera lahir dan bathin. Pada dasarnya kesejahteraan anak tidak sama tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Kita dapat melihat di Negara kita masih banyak anak yang tinggal di daerah kumuh dan diantaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan, pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak.

Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran,perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan disekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku tersebut. Mengingat sifatnya yang khusus yang memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan peradilan khusus bagi anak-anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum. Yang dimaksud untuk memberikan pengayoman dalam upaya pemantapan landasan hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak Indonesia yang mempunyai sifat perilaku menyimpang, karena dilain pihak mereka merupakan tunas-tunas bangsa yang diharapkan berkelakuan baik dan bertanggungjawab.[1]

Perlindungan hukum terhadap anak semestinya tetap berpedoman pada upaya yang holistik menjadikan anak sebagai manusia yang patut mendapat perhatian yang baik. Karena tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial, budaya. Perlindungan anak merupakan salah satu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Anak juga manusia dan karenanya menghormati Hak Asasi anak sama halnya dengan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Smith bahkan menguatkan secara sempurna, keseluruhan instrumen HAM internasional justru berada pada jantung anak-anak.[2] Sayangnya, fakta masih menunjukkan anak termasuk sebagian dari kelompok yang rentan terjadinya kekerasan.[3]

Di dalam Konvensi tantang Hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, disini mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas. Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam deklarasi jenewa mengenai Hak-hak anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak anak yang telah disetujui dalam majelis umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui di dalam deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam kovenan Internasional tentang Hak-hak

---

[1] Tinjauan yuridis terhadap penerapan sanksi pidana bagi anak di bawah umur menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997,http :HAM/index.php.htm, 16 juni 2010, 20.00.

[2] Rhona K.M..Smith, *Textbook On International Human Right* (Oxford: Oxford University Press, 2005, Hlm. 33.

[3] Ibid., *Hlm.* 31

Ekonomi,Sosial dan Budaya (terutama dalam pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan-relevan dari badan-badan dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak, Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai hak-hak anak "anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwannya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat,baik sebelum dan sesudah kelahiran".[4]

Dalam Deklarasi PBB tahun 1986 hak azasi merupakan tujuan *(end)* sekaligus sarana *(means)* pembangunan. Turut sertannya masyarakat dalam pembangunan bukan sekedar aspirasi, melainkan kunci keseluruhan hak asasi atas pembangunan itu sendiri, dan menjadi tugas badan-badan pembangunan internasional maupun nasional untuk menempatkan hak asasi manusia menjadi salah satu fokus utama pembangunan. Namun demikian fenomena hak asasi harus dicermati secara arif, sebab dalam masyarakat individualisme, ada kecerendungan menurut pelaksanaan hak asasi manusia secara berlebihan. Padahal hak-hak asasi tidak dapat dituntut pelaksanaanya secara mutlak, sebab penuntutan pelaksaannya hak asasi secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain.[5]

Sejarah terbentuknya pidana anak serta perkembangannya di Indonesia, kurang lebih sejak tahun 1954 di Indonesia terutama di jakarta, sebagai ibukota negara, sudah terbentuk hakim khusus yang mengadili anak-anak dengan dibantu oleh pegawai prayuwana, tetapi penahanannya pada umumnya masih disatukan dengan orang-orang dewasa. Tahun 1957 perhatian pemerintah terhadap kenakalan anak semakin membaik, terbukti dengan dikirimnya beberapa ahli dari beberapa departemen ke luar negeri untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut *juvenile deliquency*,terutama sejak penyelidikan sampai penyelesaian di muka pengadilan.Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat yang lebih memadai.Untuk itu, pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaandan memberikan perlindungan terhadap anak.[6]

Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya". Dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat rentan" antara lain orang lanjut usia, anak-anak, farkir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Kerentanan ini terjadi sebagai akibat

---

[4] *Kompilasi Instrumen HAM Internasional*, Komnas HAM Press, Jakarta, 2008, Hlm 134.

[5] Muladi.*Hak Asasi Manusia hakekat konsep dan implikasinya dalam prespektif hukum dan masyaraka,PT refika aditama,Bandung 2005 Hlm.231*

[6] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006. Hlm. 3

kelompok manusia ini diklaim sebagai manusia yang "lemah". Usia dan Faktor psikologis dan mental membuatnya kerap kali terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan. Bahkan kebijakan menyangkut dirinya saja, komunitas anak teraleniasi dari kepentingan terbesar terhadap dirinya.[7]

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa "Farkir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

Dalam bidang tenaga kerja dengan ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam Bagi Wanita *jo* Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. Nomor 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai Kerja Anak-Anak dan Orang-orang Muda di atas Kapal *jo* Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 Nomor 208 *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia;

1. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17;
2. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2);
3. Dalam bidang kesejahteraan sosial, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
5. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Conventions on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

---

[7] Majda El Muhtaj, *DIMENSI-DIMENSI HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 224.

Uraian di atas menyatakan bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan oleh kondisi dan situasi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Keadaan ini disebabkan oleh kondisi dan situasi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Berhubungan dengan hal ini, selanjutnya penulis mencoba untuk meninjau apakah undang-undang pengadilan anak yang telah ada selama ini telah sepenuhnya efektif dalam melindungi hak-hak anak dan bagaimana aplikasi pecegahan terhadap pelanggaran hak anak dalam sistem peradilan.

1.1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak?
2. Bagaimanakan upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak asasi manusia khususnya anak dalam proses Sistem Peradilan?

2. Pembahasan

2.1. Efektifitas Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Anak adalah manusia. Penghargaan dan perlindungan terhadap anak adalah HAM. Kerentanan hidup anak mesti dijadikan sebagai *entry point* dalam memposisikan anak sebagai bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Beragam kebijakan dan program terukur dalam kerangka perlindungan anak harus menjadi agenda terdepan dalam memberikan kehidupan terbaik bagi anak.

Statuta Roma menentukan bahwa yang disebut dengan anak-anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun.Walaupun dalam beberapa ketentuan internasional maupun nasional ada perbedaan dalam penentuan dalam penentuan usia anak-anak.Misalnya hukum humaniter memperkenankan rekrutmen menjadi kombatan pada usia 15 sampai 18 tahun,selama tidak ditempatkan di garis depan. Konvensi hak anak yang telah dirativikasi Indonesia juga menentukan usia anak-anak adalah yang berusia dibawah 18 tahun.Demikian juga dengan KUHP yang mengatur

bahwa usia anak-anak adalah 16 tahun dan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang perlindungan anak,usia anak anak dibawah 18 tahun.[8] Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berkaitan dengan usia anak nakal,dalam pasal 1 angka (1) dinyatakan anak nakal adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Pemerintah, masyarakat, dan keluarga adalah penyumbang terbesar bagi proses pertumbuhan dan perkembangan anak menuju masa depan anak lebih baik. Harus dipahami bahwa komunitas anak merupakan kekuatan terdepan yang tak terpisahkan dengan esisitensi dan masa depan sebuah negara. Perlindungan anak merupakan salah satu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.[9] Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual. Adapun proses pembinaan anak dapat dimulai dalam suatu kehidupan keluarga yang damai dan sejahtra lahir dan bathin. Pada dasar kesejahteraan anak tidak sama, tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Kita dapat melihat di Negara kita masih banyak anak yang tinggal di daerah kumuh dan diantaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan, pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak. Selain itu kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan usaha-usaha perwujudan perlindungan anak dan kurangnya keyakinan akan merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.

Dan hal tersebut merupakan merupakan dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran,perasaan dan kehendaknya, tetapi

---

[8] *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Dan Pertanggungjawaban Komando*,Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Denmark,The Asian Foundation,dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2006, Hlm. 10.

[9] Majda El Muhtaj, *DIMENSI-DIMENSI HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 226.

keadaan disekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan,dan pengembangan perilaku tersebut. Mengingat sifatnya yang khusus yang memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan Peradilan khusus bagi anak-anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum. Yang dimaksud untuk memberikan pengayoman dalam upaya pemantapan landasan hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak Indonesia yang mempunyai sifat perilaku menyimpang, karena dilain pihak mereka merupakan tunas-tunas bangsa yang diharapkan berkelakuan baik dan bertanggung jawab.

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Di dalam Pasal 40 ayat 2 huruf b Konvensi mengenai Hak Hak anak yang disetujui oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 menyatakan, bahwa setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana,paling sedikit memiliki jaminan-jaminan sebagai berikut :

1. Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;
2. Diberi informasi dengan segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya,dan,kalau tepat melalui orang tuanya tau wali hukumnya,dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;
3. Masalah itu diputuskan tanpa penundaan,oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri dan adil,atau badan pengadilan dalam suatu badan pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak,terutama dengan memperhatikan umumnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya.
4. Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah,untuk memeriksa para saksi yang berlawanan dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan.
5. Kalau telah dianggap melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan sebagai akibatnya,ditinjau kembali oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum;
6. Mendapat bantuann seorang penerjemah dengan Cuma-Cuma kalau anak itu tidak mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;

7. Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.[10]

Di Indonesia sendiri juga melindungi mengenai Hak-hak anak di dalam proses peradilan sehingga seorang anak mendapatkan suatu Keadilan yang khusus dalam masalah hukum.Berikut hak-hak anak khususnya dalam proses peradilan di Indonesia :

1. Hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya dalam proses peradilan pidana;
2. Hak atas bantuan hukum, untuk membela diri, dan memperoleh keadilan di pengadilan anak yang bebas dan tak memihak;
3. Hak untuk tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
4. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
5. Hak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara secara melawan hukum, kecuali hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
6. Hak untuk memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
7. Hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya sejak proses penyidikan dilakukan.[11]

Dalam bukunya Gatot Supramono yang berjudul Hukum acara pengadilan anak,disini hak anak dalam Konvensi Hak Asasi Anak memberi perhatian kepada anak-anak secara khusus dengan prinsip-prinsip:

1. Prinsip non diskriminasi (*non discrimination*)
2. Prinsip Kepentingan Terbaik untuk anak (*the best interest of the child*)
3. Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan hidup dan pengembangan (*the rights to life,survival and development*)
4. Pripsip menghormati pandangan anak (*respect to the child*)[12]

Untuk mengakomodasi penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Latar belakang lahirnya Undang-Undang Pengadilan anak, dalam konsiderannya antara lain menyebutkan :

---

[10] *Kompilasi Instrumen HAM Internasional*, Komnas HAM Press, Jakarta, 2008, Hlm. 157.

[11] Pusat Informasi Departemen Hukum dan HAM, *Hak Anak Dalam Proses Peradilan*, http: \\www. hukum dan ham. info, 18 Juni 2010, 10.00

[12] Muhammad joni , Zulchaina Z Tanamas, Aspek *Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*,PT.Citra Aditya Bakti,Bandung,1999.Hlm 105

1. Bahwa anak bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa,yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus,memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.
2. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.[13]

Undang-Undang ini lahir untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka, kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih mantap serta memadai mengenai penyelenggaraan peradilan anak perlu dilakukan secara khusus. Undang-Undang Pengadilan Anak merupakan suatu langkah maju bagi perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan anak di Indonesia, namun ada beberapa substansi dalam Undang-Undang tersebut mengandung beberapa kelemahan:

1. Berkaitan dengan usia anak nakal. Dalam Pasal 1 angka (1) dinyatakan anak nakal adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Menurut saya, batas usia anak tersebut harus diubah dari usia minimal 8 (delapan) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun. Sebab pada usia tersebut anak-anak tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan sidang peradilan anak atas tindak pidana yang dilakukannya. Tetapi harus melalui mekanisme tersendiri yang bertujuan untuk mengendalikan prilaku anak tersebut ke arah lebih baik.
2. Istilah anak nakal bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak disebutkan istilah anak nakal bagi anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini berbeda sekali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Sebab, istilah anak nakal mengandung pengertian seseorang yang melakukan tindak pidana sama halnya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Padahal anak yang melakukan tindak pidana berbeda halnya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana juga merupakan korban dari lingkungan

[13] Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2000, Hlm. 12

budaya tempat ia dibesarkan. Untuk itu istilah anak nakal yang terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Anak harus diganti dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

3. Penahanan terhadap anak nakal. Dalam Pasal 44 ayat (6) dinyatakan penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, cabang Rumah Tahan Negara, atau di tempat tertentu. Menurut saya, penahanan terhadap anak nakal tersebut seharusnya tidak menempatkannya di Rumah Tahanan Negara, tetapi menempatkannya pada panti-panti sosial yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini Depertemen Sosial. Sebab tujuan penahanan anak melalui panti-panti sosial adalah untuk mengadakan pembinaan terhadap anak tersebut sehingga menjadi anak yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Sedangkan penahanan anak melalui Rumah Tahanan Negara dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak yang masih lemah dan rentan. Banyak tahanan anak yang ditempatkan satu sel dengan tahanan dewasa, hal tersebut menimbulkan kerentanan terhadap tindakan fisik yang dilakukan oleh tahanan dewasa. Didalam Rumah Tahanan Negara sendiri, kapasitas penghuninya juga melebihi batas yang menyebabakan ketidaknyamanan saat menjalani masa hukuman bagi tahanan anak. Selain itu juga menimbulkan stigma yang jelek terhadap anak tersebut.

4. Struktur dan kedudukan peradilan anak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Anak dinyatakan Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Menurut saya, hendaknya peradilan anak itu menjadi badan peradilan yang secara struktur hukum maupun kedudukannya sebagai lembaga peradilan yang berdiri sendiri di bawah Mahkamah Agung. Peradilan anak yang dikehendaki adalah peradilan yang berlangsung dari peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding dan peradilan tingkat Mahkamah Agung sebagaimana layaknya fungsi peradilan yang ditentukan oleh hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Dimana hakim yang mengadili sidang tindak pidana yang dilakukan oleh anak nakal harus mempunyai minat, perhatian dan dedikasi terhadap masalah anak.

5. Tidak adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum baik yang berkonflik dengan hukum maupun sebagai korban dari tindak pidana. Perlunya undang-undang yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Sebab hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum berbeda halnya dengan hak-hak orang dewasa yang

berhadapan dengan hukum. Hal ini disebabkan tingkat kecakapan seorang anak berbeda dengan tingkat kecakapan orang dewasa. Dan secara lebih jauh masalah ini akan membawa perbedaan pada motivasi anak untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Juga harus dipertimbangkan tingkat kemampuan seorang anak untuk menjalani hukuman sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukannya tersebut.

6. Tidak adanya pengaturan secara jelas alternatif penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya *diversi*. Dalam upaya *diversi* ini Lembaga Kepolisian dapat menggunakan kewenangan *diskresioner* yang dimilikinya. Antara lain tidak menahan anak, tetapi menetapkan suatu tindakan berupa mengembalikan anak kepada orang tuanya atau menyerahkannya kepada negara. Pada tingkat penuntutan, upaya *diversi* tidak dapat dilakukan karena lembaga penuntutan tidak memiliki kewenangan diskresioner. Sedangkan pada tingkatan pengadilan *diversi* terbatas pada tindakan pengadilan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara atau kurungan. Untuk itu perlu adanya pengaturan tentang upaya *diversi* secara jelas baik pada tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Sehingga aparat kepolisian tidak menggunakannya kewenangannya itu sekehendak hatinya, tetapi berlandaskan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.Selain itu tidak adanya pengaturan tersendiri tentang aturan penangkapan dan penahanan terhadap anak nakal. Dalam prakteknya penangkapan terhadap anak nakal disamakan dengan orang dewasa. Yang membedakan dengan orang dewasa mengenai lamanya penahanan,yaitu terhadap anak lebih singkat dari pada orang dewasa. Perlunya pengaturan secara jelas terhadap penangkapan dan penahanan terhadap anak agar lebih memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak dan terhindar dari perlakuan-perlakuan yang salah dari aparat penegak hukum.

Dari penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa Undang-Undang Pengadilan Anak belum efektif dalam melindungi Hak-hak Asasi anak itu sendiri,maka pemerintah harus segera merevisi Undang-Undang ini untuk menciptakan suatu perangkat hukum yang memberikan perlindungan secara maksimal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Sebab, anak yang melakukan tindak pidana juga merupakan korban dari tindak pidana itu sendiri. Yaitu korban dari lingkungan budaya yang mengkondisikan anak melakukan tindak pidana itu.

2.2. Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Khususnya Anak dalam Proses Sistem Peradilan.

Dalam pembangunan masyarakat Indonesia, perlidungan terhadap anak merupakan salah satu prioritas. Berbagai kebijakan hukum telah dibuat

sebagai landasan yuridis perlindungan dan pengembangan hak anak Indonesia.Perlindungan Hak anak diatur dalam :

1. UUD 1945 Pasal 28B ayat (2),28C,dan 34 ayat (1)
2. UU No 4 Tahun 1979 (lembaran negara 3143) kesejahteraan Anak
3. UU No 7 Tahun 1984 (lembaran negara 3277) tentang ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
4. UU No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak.
5. UU No 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi manusia
6. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sendiri perlindungan mengenai hak hak anak dijelaskan dalam penjelasan umum tepatnya di paragraf ke tujuh yang bunyinya "Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara".Disini jelas bahwa Undang-Undang ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak anak agar masa depan anak tersebut terjaga.

Perlindungan dan pencegahan terhadap pelanggaran anak dalam Undang-Undang Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga terdapat dalam Pasal 10, Pasal 41 dan Pasal 53 dimana disini diatur bahwa Penyidik,Penuntut dan Hakim yang menangani kasus pidana anak harus telah berpengalaman terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.Di dalam persidangan yang dijalani oleh seorang anak juga harus dilaksanankan secara tertutup sebagaimana tercantum dalam Pasal 8,dalam penjatuhan pidana pun pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Penasihat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancer; dan setelah mendapat putusan pemidanaan disini diatur dalam Pasal 60 (1) dimana Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.

Anak sebagai generasi muda penerus bangsa harus mendapatkan manfaat dari semua jaminan hak asasi manusia yang tersedia bagi orang dewasa. Anak harus diperlakukan dengan cara yang memajukan martabat dan harga dirinya, yang memudahkan mereka berintraksi di dalam masyarakat, anak tidak boleh dikenai siksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, pemenjaraan atau penahanan terhadap anak merupakan tindakan ekstrim terakhir, perlakuan hukum terhadap anak harus berbeda dengan orang dewasa, anak harus mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka menumbuhkan suasana phisik dan psikologis yang memungkinkan anak berkembang secara normal dan baik, untuk itu perlu dibuat aturan hukum yang memberikan perlindungan hak asasi anak, setiap pelanggaran terhadap aturan harus ditegakan secara profesional tanpa pandang bulu. .

Disini yang terpenting adalah mengedepankan supremasi hukum harus ditegakkan, sistem peradilan harus berjalan dengan baik dan adil, para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban tugas yang dibebankan kepadanya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat pencari keadilan (anak), memberikan perlindungan kepada semua orang khususnya anak dari perbuatan yang melawan hukum, menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakan hukum. Selain itu juga terdapat ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban yang dimuat dalam penjelasan umum peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2002 yang disebutkan bahwa dengan jaminan pemberian perlindungan diharapkan baik korban atau saksi dapat memberikan keterangan yang benar sehingga proses peradilan terhadap pelanggaran Ham yang berat dapat dilaksanankan dengan baik[14]

Proses pengadilan anak, akan dilakukan berbeda dengan proses pengadilan biasa. Dalam setiap persidangan, majelis hakim akan hadir sebagai penengah dan pemberi nasihat, tanpa menggunakan seragam hakim dan atribut lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan emosi dan psikologis anak. Dengan kondisi ini, anak tidak merasa menjadi orang yang paling jahat dan sangat bersalah. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat pula harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Orangtua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraaan

---

[14] R. Wiyono. *Pengadilan Hak Asasi manusia di Indonesia*,Kencana , Jakarta, 2006 Hlm. 77

perlindungan anak, negara dan pemerintah juga bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.

Dalam melakukan pembinaan,pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat,yaitu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada berbagai pihak mengenai hak-hak anak,baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan,lembaga swadaya masyarakat,organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan. Serta perlu adanya kontrol dari masyarakat (*Social control*) dan pengawasan dari lembaga politik terhadap upaya-upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak,dapat juga menyusun sistem monitoring hak-hak anak yang akan digunakan untuk membuat kebijakan legislatif berkenaan tentang hak anak.

Di Indonesia sendiri,sampai saat ini masih ada sekitar 6000 anak yang mendekam dalam penjara.mereka diabaikan dan tidak memperoleh haknya sebagai anak. Padahal menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Hadi Supeno sebagaimana dilansir dalam detikcom,penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) dilarang dibawa ke pengadilan formil. Sebaiknya,kasus-kasus yang melibatkan anak harus ditempuh dengan restoratif justice(keadilan dengan jalan pemulihan) dan diversi atau pengalihan hukuman.[15]

3. Penutup

3.1. Simpulan

1. Efektifitas Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

   Perlindungan terhadap hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak masih terdapat beberapa kelemahan didalamnya diantara :

   a. Berkaitan dengan usia anak nakal. Menurut saya, batas usia anak yang dapat berurusan dengan hukum harus diubah dari usia minimal 8 (delapan) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun.

   b. Istilah anak nakal bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, menyebutkan istilah “anak nakal” hal ini berbeda sekali dengan Undang-Undang Nomor 23

[15] Abdul Alim Mumammad Zamzami,Kisah pilu di hari anak nasional “saya mencuri untuk biaya kelahiran adik”,Joglosemar,2010.Hlm.2 Kol 1

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan istilah "anak yang berhadapan dengan hukum".

c. Penahanan terhadap anak nakal. Dalam pasal 44 ayat (6) dinyatakan penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, cabang Rumah Tahan Negara, atau di tempat tertentu. Seharusnya menempatkannya pada panti-panti sosial yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini Depertemen Sosial.

d. Struktur dan kedudukan peradilan anak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Anak dinyatakan Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Hendaknya peradilan anak itu menjadi badan peradilan yang berdiri sendiri di bawah Mahkamah Agung.

e. Tidak adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum baik yang berkonflik dengan hukum maupun sebagai korban dari tindak pidana.

f. Tidak adanya pengaturan secara jelas alternatif penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya *diversi*.

g. Dalam prakteknya penangkapan terhadap anak nakal disamakan dengan orang dewasa. Yang membedakan hanya jangka waktu penahanan terhadap anak lebih singkat dari orang dewasa. Perlunya pengaturan secara jelas terhadap penangkapan dan penahanan terhadap anak agar lebih memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak dan terhindar dari perlakuan-perlakuan yang salah dari aparat penegak hukum.

2. Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Khususnya Anak Dalam Proses Sistem Peradilan.

Supremasi hukum harus ditegakkan, sistem peradilan harus berjalan dengan baik dan adil, para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban tugas yang dibebankan kepadanya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat pencari keadilan, memberikan perlindungan kepada semua orang khususnya anak dari perbuatan melawan hukum, menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakan hukum. Proses pengadilan anak, akan dilakukan berbeda dengan proses pengadilan biasa. Dalam setiap persidangan, majelis hakim akan hadir sebagai penengah dan pemberi nasihat, tanpa menggunakan seragam hakim dan atribut lainnya. Orangtua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraaan perlindungan anak, negara dan pemerintah juga bertanggungjawab untuk

menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan,pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat,organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan. Serta perlu adanya kontrol dari masyarakat (*Social control*) dan pengawasan dari lembaga politik terhadap upaya-upaya penegakan hak asasi manusia anak yang dilakukan oleh pemerintah,dapat juga menyusun sistem monitoring hak-hak anak yang akan digunakan untuk membuat kebijakan legislatif berkenaan tentang hak anak yang sebaiknya mengarah ke *restoratif Justice*.

3.2. Saran

Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, seperti apa yang telah dijelaskan, dalam Undang-Undang ini telah diatur mengenai perlindungan terhadap hak anak khususnya dalam proses beracara di pengadilan. Namun undang-undang ini dapat dikatakan belum efektif karena masih terdapat beberapa kelemahan dan terdapat banyak celah hukum didalamnya. Diharapkan revisi Undang-Undang Pengadilan Anak akan memuat klausula yang mendorong anak-anak tidak perlu menjalani proses pidana. RUU ini, hatus menganut paradigma *restorative justice*, diantaranya *Diversi* menghindarkan anak dari proses formal peradilan pidana. Melalui model *diversi* ini, aparat penegak hukum untuk semua tingkatan proses wajib mengedepankan penyelesaian di luar peradilan pidana. Tetapi, diversi juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara mendamaikan kedua belah pihak: korban dan pelaku. RUU ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, serta peningkaan kepekaan aparat penegak hukum akan hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Alim Mumammad Zamzami,2010, Kisah pilu di hari anak nasional "saya mencuri untuk biaya kelahiran adik",Joglosemar.

Bagir Manan, 2006.*Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Dan Pertanggungjawaban Komando,*Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Denmark,The Asian Foundation,dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Komisi Nasioanl Hak Asasi Manusia, 2008, *Kompilasi Instrumen HAM Internasional*, Jakarta, Komnas HAM Press

Majda El Muhtaj. 2008. *DIMENSI-DIMENSI HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Muhammad Joni , Zulchaina Z Tanamas, 1999,Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak,Bandung,PT.Citra Aditya Bakti

Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia hakekat konsep dan implikasinya dalam prespektif hukum dan masyaraka,*Jakarta,PT refika aditama

Pusat Informasi Departemen Hukum dan HAM, *Hak Anak Dalam Proses Peradilan*, 18 Juni 2010, 10.00, http: \\www. hukum dan ham. Info.

R. Wiyono. *2006. Pengadilan Hak Asasi manusia di Indonesia,*Jakarta,Kencana

Rhona K.M..Smith. 2005. *Textbook On International Human Right*. Oxford: Oxford University Press

Romli Atmasasmita, 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mabdala Maju

Soetodjo, Wagiati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama

Supramono, Gatot. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan

Tinjauan yuridis terhadap penerapan sanksi pidana bagi anak di bawah umur menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, 16 juni 2010, 20.00 http :HAM/index.php.htm.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

KONSEP INTEGRASI ANTARA ILMU DAN AGAMA : RELEVANSI DENGAN TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM

Mujiburrohman
Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

1. Pendahuluan

Pengetahuan dan nilai, merupakan dua entitas yang sama-sama telah mewarnai sejarah kehidupan umat manusia. Sebab, keduanya telah berperan penting dalam membangun peradaban. Nilai menjadikan umat manusia memiliki iman, membentuk manusia yang beretika, bermoral dan beradab yang menjadi pandangan hidup bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia. Sementara sains dengan puncak perkembangan yang telah dicapai, juga telah menjadikan kemajuan dunia dengan berbagai penemuan yang gemilang.

Hubungan Ilmu dan nilai dimulai pada masa Yunani Kuno (Plato, Aristotes). Pada masa itu nilai-nilai dan pengetahuan bersifat terpadu dan sederajat; terdiri dari dua sisi yang bersumber dari hal yang sama, sehingga keunggulan dalam ilmu berarti juga keunggulan dalam nilai, begitu juga sebaliknya. Kemudian terjadi perubahan pada abad pertengahan, yaitu ilmu mengabdi kepada nilai. Dalam hal apapun ilmu harus sesuai dengan nilai. pada masa ini nilai diterima sebagai hal yang paling luhur (*supreme*). Pada abad 18 dan 19 (1724-1809) terjadi pergeseran posisi, yaitu ilmu dan nilai berdiri sejajar. Ilmu terpisah dari nilai, tetapi posisi keduanya terdapat dalam derajat yang sama. Pada abad ke 19 bersamaan dengan munculnya paham Logiko-positivisme serta Empiricisme (abad 20) terjadi perubahan posisi yang mana pengetahuan lebih diunggulkan daripada nilai. Kedudukan nilai diabdikan kepada pengetahuan, sehingga jika terjadi konflik diantara keduanya yang dimenangkan adalah pengetahuannya[1].

Dari penelusuran periodisasi di atas, perjalanan pengetahuan dan nilai tidak dapat dikatakan memiliki hubungan yang harmonis. Problematika hubungan antara pengetahuan dan nilai muncul pertama kali di Barat pada Abad Pertengahan, ketika terjadi pertentangan pendapat antara ilmuwan dan agamawan (gereja) tentang pusat alam semesta. Ilmuwan yang diwakili oleh Galileo (1564-1642) berpandangan bahwa pusat alam semesta adalah matahari (heliosentris), sedangkan agamawan berpandangan bahwa pusat tersebut adalah bumi (geosentris). Harus diakui bahwa "nasib" agama dikhawatirkan bisa terancam dengan kemunculan sains yang seolah

[1]. Liek Wilardjo, 2010, Mata Kuliah Filsafat Ilmu yang disampaikan pada perkuliahan Program Doktor Studi Islam IAIN Walisongo Semarang.

menyerang nilai habis-habisan. Peristiwa itu menandai babak baru berkembangnya wacana hubungan antara ilmu dan nilai secara akademik.

Dalam mengamati masalah tersebut, Ian G. Barbour[2] (2002: 47) mencoba memetakan hubungan sains dan agama dengan membuka kemungkinan interaksi di antara keduanya. Menurutnya, antara sains dan agama terdapat varian hubungan, yakni konflik, independensi, dialog, dan integrasi. Dalam hubungan konflik, sains menegasikan eksistensi agama dan agama menegasikan sains. Masing-masing hanya mengakui eksistensi dirinya. Sementara itu, dalam hubungan independensi, masing-masing mengakui keabsahan eksistensi yang lain dan menyatakan bahwa diantara sains dan agama tak ada irisan satu sama lainnya. Sedangkan dalam hubungan dialog, sains dan agama memiliki kesamaan yang bisa didialogkan. Yang keempat, yakni integrasi antara sains dan agama. mempertemukan antara sains dan agama sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam makalah ini penulis tertarik untuk menelusuri konsep integrasi antara Ilmu dengan agama serta alasan-alasannya dalam perspektif pendidikan Islam.

2. Pembahasan

Kemajuan yang dihasilkan dwi tunggal ”sains” dan ”teknologi” boleh dikatakan telah mencapai titik kulminasi dan pencapaian puncak yang gemilang. Apa yang dianggap mustahil pada zaman dulu, kini telah menjadi kenyataan yang menakjubkan. Betapa tidak, pesawat *Supersonic Concorde* mampu menyebrangi lautan Atlantik hanya dalam waktu beberapa jam. Bahkan, pesawat Antariksa Rusia telah mampu membawa Anatoli Berezevoy dan Valentina Lebedev selama 211 hari di luar angkasa. Itulah menurut M. Amin Rais (1991), prestasi-prestasi yang dihasilkan manusia modern yang sulit ditemukan di zaman sebelumnya melalui teknologi transportasi.[3]

Yang menjadi permasalahan adalah pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan yang terpisah dari etika tersebut berimbas pada eksploitasi kekayaan-kekayaan alam secara besar-besaran serta diikuti dengan merosotnya kehidupan beragama, munculnya rasa *alienasi* individual dan rusaknya lingkungan manusia. Persoalan ini telah melahirkan malapetaka yang luar biasa, hingga memunculkan krisis global bagi keselamatan ummat manusia. Mulai dari insektisida sampai polusi, malapetaka atomik atau kemungkinan mencairnya topi es Antartika, penipisan lapisan ozon (03) sebagai dampak dari rumah kaca dan meningkatnya suhu permukaan bumi

---

[2] . Ian Barbour, *Menemukan Tuhan dalam Sains Kontemporer dan Agama*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 11.

[3] . M. Amin Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 109.

akibat penebalan lapisan C02, yang akan mengancam terhadap kesehatan dan keselamatan umat manusia.

Persoalan tersebut, menurut penulis, adalah imbas dari sains dan teknologi yang lepas dari nilai (*value free*). Oleh karena itu, sains dan teknologi harus diimbang dengan landasan nilai dan moral. Ian Barbour menyebutnya dengan istilah integrasi antara sains dan agama. Dalam hal ini ilmuan tidak hanya dituntut menjadi seorang intelektual, tetapi ia juga dituntut untuk memiliki watak, keperibadian dan karakter yang baik, sehingga ia tumbuh menjadi manusia yang berguna bagi umat manusia.

Dalam menggabungkan sains dan agama, Barbour memiliki dua varian. *Pertama*, disebut sebagai teologi natural *(natural theology)* dan yang kedua disebut sebagai teologi alam *(theology of nature).* Teologi alam *(theology of nature)* yakni bahwa pandangan teologis tentang alam harus diubah, disesuaikan dengan penemuan sains mutakhir tentang alam. Pada varian teologi natural, teologi mencari dukungan pada penemuan-penemuan ilmiah. Barbour lebih menganggap varian teologi alam sebagai varian yang paling mungkin untuk mendekati kebenaran.

Dengan begitu, Ian G. Barbour mampu mempertemukan antara sains dan agama sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini tidak terlepas dari jasa dan karya Barbour yang cukup monomental, fenomenal dan mampu menemukan formulasi relasi agama dan sains. Diantara beberapa karyanya adalah *Religion in Age of science* (1990), *Issues in Science and Religion* (1966), *When Science Meets Religion* (2000), dan beberapa karya ilmiah lainnya[4].

Integrasi antara ilmu dan pengetahuan begitu mendesak untuk dilakukan sebab jika pengetahuan terpisah dari nilai maka dimungkinkan akan berdampak negatif pada berbagai segi. *Pertama,* krisis lingkungan yang muncul akibat perkembangan sains dan teknologi yang empiris dan rasional. Kasus Tsunami yang terjadi 26 Desember 2004 di Aceh, yang telah menewaskan ratusan ribu orang, dalam beberapa hal dapat disebut sebagai kegagalan manusia modern ”meramahkan” lingkungan dan hidup berdampingan dengan alam. Maka, sangat wajar kalau AM. Saefudin[5], mengatakan bahwa sains dan teknologi harus diintegrasikan dengan nilai dan moral.

Kedua, krisis psikologis. Modernitas dengan paradigma empirik rasional malah banyak melahirkan orang depresi dan ujung dari tragedi ini adalah meningkatnya jumlah penderita penyakit jiwa dan pelaku bunuh diri. Menurut Ali Syari’ati, manusia modern sangat sulit menjadi manusia

---

[4]. Ian Barbour, *Op. Cit*, hlm 11.

[5]. AM. Sarfudin, *Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 24

sempurna, karena ia mengabaikan agama, bahkan dalam beberapa hal telah merusak agama. Mereka hanya mendasarkan pengetahuannya pada aspek bendawi yang empirik dan rasional. Rasio bagi mereka telah melahirkan materialisme yang menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri[6].

Ketiga, penjajahan epistemologi. Krisis ini melahirkan apa yang kita sebut imperialisme epistemologi. Dalam konteks ini, landasan epistemologi Barat telah mewarnai dan mempengaruhi ilmu-ilmu sosial dan agama. Padahal, tidak semua persoalan sosial dan agama, dapat ditarik melalui pendekatan dan kajian epistemologi. Semisal, Freud, yang menarik suatu kesimpulan bahwa jiwa manusia sama dengan aspek fisik yang mengalami evolusi. Ia mengatakan, bahwa perilaku orang beragama mirip dengan tingkah laku pasien neurotisnya[7].

Integrasi antara Ilmu dengan nilai dalam pendidikan bertujuan untuk memberikan motivasi kesadaran kepada ilmuwan dan akademisi untuk lebih mementingkan *maslahah* (kearifan) daripada *mudharat*. Melalui penanaman etika dan moral ini, diharapkan akan tumbuh paradigma sains yang lepas dari kungkungan kepentingan dan mengedepankan keselamatan ummat secara keseluruhan manusia[8].

Integrasi antara nilai dan ilmu adalah bagaimana menyatukan pengetahuan dengan nilai dan etika secara sejajar, karena secara faktual ilmu yang terlepas dari nilai benar-benar menghantam eksistensi manusia dan alam, seperti kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, *global warming*, polusi udara, kebakaran, banjir, dan persoalan lain yang berkaitan dengan *phobia* sains.

Selain alasan di atas, Islam menjustifikasi terhadap integrasi pengetahuan dan agama dalam pendidikan melalui firman Allah SWT: *Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". (QS. Al-Baqarah :30).* Kata kholifah adalah orang yang mengamalkan nilai dan memiliki kemampuan untuk menggali dan mengelola realitas alam dan seisinya[9]. Oleh karena itu, dalam melihat progresifitas sains, Islam menganjurkan terhadap pengembangan sains dan teknologi. Islam memiliki kepedulian dan perhatian penuh kepada ummatnya, agar terus berproses untuk menggali potensi-potensi alam dan lingkungan menjadi sentrum peradaban yang gemilang. Dalam konteks ini pula, tidak ada pertentangan

---

[6]. Ali Syari'ati, *Islam Madzab Pemikiran dan Aksi*, terj. M.S. Nasrullah, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 12.

[7]. Daniel Pals, *Dekonstruksi Kebenaran: Kritik Tujuh Teori Agama,* (Yogyakarta: IRCiSod, 2001), hlm. 102-103.

[8]. Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis Terhadap Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan,* (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 467.

[9]. Mawardi, Abu Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib al. ***Ahkam al-Sulthaniyah,*** Beirut: Dar al-Fikr, 1960. hlm 35

antara sains dan Islam, dimana keduanya berjalan seimbang dan selaras untuk menciptakan khazanah keilmuan dan peradaban manusia yang lebih *survival* dari sebelumnya.

Pandangan Islam terhadap sains dan teknologi adalah bahwa Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung umatnya untuk me-*research* dan bereksperimen dalam hal apapun, termasuk sains dan teknologi. Bagi Islam, sains dan teknologi adalah termasuk ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari keberadaannya. Ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta ini merupakan anugrah bagi manusia sebagai *khalifatullah* di bumi untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Pandangan Islam tentang sains dan teknologi dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya*[10]. Ayat lain yang mendukung pengembangan sains, berbunyi bahwa *"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-si. Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka*[11].

Ayat-ayat di atas adalah sebuah *support* yang Allah berikan kepada hambanya untuk terus menggali dan memperhatikan apa-apa yang ada di alam semesta ini. Sebuah anjuran yang tidak boleh kita abaikan untuk bersama-sama melakukan penggalian keilmuan yang lebih progresif sehingga mencapai puncak keilmuan yang dikehendaki Tuhan. Tak heran, kalau seorang ahli sains Barat, Maurice Bucaille[12], setelah ia melakukan penelitian terhadap al-Qur'an dan Bibel dari sudut pandang sains modern, menyatakan bahwa "Saya menyelidiki keserasian teks Qur'an dengan sains modern secara obyektif dan tanpa prasangka. Mula-mula saya mengerti, dengan membaca terjemahan, bahwa Qur'an menyebutkan bermacam-macam fenomena alamiah, tetapi dengan membaca terjemahan itu saya hanya memperoleh pengetahuan yang sama (ringkas). Dengan membaca teks arab secara teliti sekali saya dapat mengadakan inventarisasi yang

---

[10]. (QS. Al-Isra: 1-5).

[11] (QS. Al-Imran: 190-191)

[12] Maurice Buccaile, *La Bible Le Coran Et Le Science*, terj. Bible, Qur'an dan Sains Modern oleh H.M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm. 10.

membuktikan bahwa Qur'an tidak mengandung sesuatu pernyataan yang dapat dikritik dari segi pandangan ilmiah di zaman modern".

2.1. Mengusung Etika dan Moral Dalam Sains

Keberhasilan sains Barat dalam memajukan ilmu pengetahuan, ternyata tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh manusia secara keseluruhan. Apa yang telah dilakukan saintis Barat, sesungguhnya bukan sekedar membangun kamajuan teknologi yang dibanggakan. Lebih dari pada itu, para saintis Barat telah mengantarkan kehidupan manusia pada ujung kehancuran. Betapa tidak, dari pencapaian tersebut kehidupan manusia semakin mengalami malapetaka yang tidak terbantahkan.

Pada tataran yang lebih luas, sebagian saintis sudah ada yang mulai membongkar epistemologinya. Sebagai sebuah contoh dapat kita lihat dari tokoh semacam Richard Tarnas dan Thomas S. Khun. Richard Tarnas menyatakan bahwa sains Barat saat ini sedang memasuki "krisis global", sebuah krisis yang multidimensional yang mengakibatkan kehidupan manusia semakin terpuruk. Sains memang telah berhasil membantu manusia dalam mensejahterakan hidup, akan tetapi akibat yang ditimbulkan oleh sains jauh lebih parah dibandingkan dengan kemajuan itu send[13]iri. Dalam konteks ini, bahwa kunci kegagalan peradaban dalam membangun manusia bisa saja terletak pada aspek epistemologinya, bukan pada aspek aksiologi.

Catatan buruk dari kemajuan sains modern, menurut penulis adalah terletak pada penempatan sains sebagai landasan kehidupan. Sains modern memang memunculkan penemuan-penemuan baru yang berharga bagi hajat manusia, disamping nilai praksisnya yang juga mendorong orang untuk melakukan penelitian dan percobaan dalam sains. Pada satu sisi, para saintis diakui tetap konsisten terhadap netralitas ilmu dari pengaruh dogma dan agama, pada sisi lain, mereka harus mempertanyakan, untuk apa ilmu dipergunakan, sampai sejauhmana batas-batas penelusuran ilmu, dan kemana perkembangan ilmu harus diarahkan? Dalam konteks inilah, penulis setuju dengan gagasan Kenneth R. Hoover, bahwa pengetahuan akan menjadi kuat secara rasional apabila pengetahuan dapat dipergunakan dan memberi nilai manfaat- lahir batin- bagi kehidupan manusia. Ia harus dapat dikomunikasikan, valid, dan meyakinka[14]n.

Di sinilah nilai urgensitas dari etika yang berkembang dalam lapangan sains. Lima puluh tahun yang lalu, fisikawan nuklir sepertinya menimbulkan *simalakama* etis. Bermula ketika Albert Einstein menemukan teori *expanding universe* (semesta yang mengembang), *uncertainty principle*

---

[13] Herman Soewardi, *Mempersiapkan Sains Tauhidiyah*, (Bandung: Bakti Mandiri, 2000), hlm. 1-3.

[14] Kenneth R. Hoover, *Unsur-Unsur Pemikiran Ilmiah dalam Ilmu-Ilmu Sosial*, terj. Hartono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 6.

(kaidah ketidakpastian), dan *general law of relativity* (hukum kreativitas umum) yang berakhir dengan keluarnya rekomendasi pembuatan atom untuk pertahanan Amerik[15]a. Penemuan teori ini, pada gilirannya dijadikan landasan fundamental untuk menghentikan laju nuklir yang dilakukan Amerika ketika melakukan serangan bom atom terhadap kota Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945.

Di sinilah pentingnya membangun paradigma sains Islam yang berbasis etika dan moral. Di mana, paradigma tersebut akan menjadi acuan bagi saintis Islam untuk lebih terinspirasi dalam memahami makna hidup yang sebenarnya, sehingga tidak lepas kontrol karena terlalu mengagungkan sisi menarik dari sains itu sendiri. Sains Islam sebagaimana dibuktikan dari sejarahnya, jelas berusaha untuk menjunjung dan mengembangkan nilai-nilai dari pandangan dunia-nya dan peradaban Islam, tidak seperti sains Barat yang berusaha mengesampingkan semua masalah yang menyangkut nilai-nilai. Ciri yang unik dari sains Islam berasal dari penekanannya akan kesatuan agama dengan sains, pengetahuan dengan nilai-nilai, fisika dengan metafisika. Penekanannya pada keragaman metode dan penggunaan sarana-sarana yang benar untuk meraih cita-cita yang benar itulah yang memberikan gaya yang khas pada sains Islam, dan keharmonisan menjadi ciri utamanya[16].

Berangkat dari kenyataan inilah, sains Islam perlu dibangun dalam kerangka nilai yang etis dan menjamin keselamatan hidup manusia. Usaha menelaah sains modern yang berkembang saat ini, dapat dilakukan dengan menggali potensi keilmuan yang terdapat di dalamnya. Dalam konteks ini, kita mencoba mengkaji seberapa besar pengaruh sains modern dan kebijakannya dalam mempengaruhi manusia modern sekarang ini. Jika kita bisa menganalisnya dengan sempurna, maka tidak menutup kemungkinan sains Islam yang kita usung agar kembali bangkit dan maju benar-benar menjadi kenyataan.

Maka tak berlebihan, jika dalam usaha memaksimalkan potensi alam, sains Islam dituntut untuk mengelaborasi konsep nilai yang menjadi pijakan dalam mengembangkan sains itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya seminar tentang *"Pengetahuan dan Nilai-Nilai"* di mana di dalamnya mengkaji 10 konsep Islam yang meliputi dan melukiskan sifat pencarian ilmiah dalam totalitasnya: *tawhid* (keesaan), *khilafah* (perwalian manusia), *'ibadah* (pemujaan), *'ilm* (pengetahuan), *halal* (diizinkan), *haram* (dilarang), *'adl* (keadilan sosial), *zhulm* (kelaliman), *istishlah* (kepentingan umum), dan *dziya'* (pemborosan[17]).

---

[15] Cecep Sumarna, *Rekonstruksi Ilmu: Dari empirik Rasional Ateistik ke Emperik Rasional Teistik* (Bandung: Benang Merah Press, 2005), hlm. 110.

[16]. Ziauddin Sardar, *Islamic Future: The Shape of Ideas to Come*, terj. dari Masa Depan Islam, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 24.

[17]. Seminar dengan tema "Pengetahuan dan Nilai-Nilai" ini Diselenggarakan di Stockholm Tahun 1981, dengan bantuan *International Federation of Institutes of Advance Study* (IFIAS).

Nilai-nilai positif pendidikan Islam, seperti *tawhid* (keesaan), *khilafah* (perwalian manusia), *ibadah* (pemujaan), *'ilm* (pengetahuan), *halal* (diizinkan), *'adl* (keadilan), dan *istishlah* (kepentingan umum) menjadi landasan fundamental dalam aktifitas ilmiah dan kebijakan sains yang telah dirumuskan. Sementara, nilai *zhulm* (kelaliman), *haram* (dilarang), dan *dziya'* (pemborosan) menjadi nilai yang dilarang dalam konsep dan paradigma sains Islam. Dalam artian, semua konsep yang telah dirumuskan harus beriringan dan sesuai dengan etika serta moral dalam kehidupan. Hal ini dilakukan, agar terjadinya malapetaka dalam kehidupan bisa dihindari, karena kelalaian manusia dalam mempergunakan dan memanfaatkan sains secara sembarang.

Integrasi antara ilmu dan nilai dalam pendidikan ini sangat diperlukan karena beberapa alasan. *Pertama*, Ilmu akan memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup umat manusia bila ilmu disertai oleh nilai, moral, dan iman kepada Tuhan. Sebaliknya, tanpa asas nilai, iptek dapat disalahgunakan pada tujuan-tujuan yang bersifat destruktif. Iptek dapat mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Jika demikian, iptek hanya absah secara metodologis, tetapi batil dan miskin secara maknawi. *Kedua*, pada kenyataannya, ilmu yang menjadi dasar modernisme, telah menimbulkan pola dan gaya hidup baru yang bersifat sekularistik, materialistik, dan hedonistik, yang sangat berlawanan dengan nilai-nilai budaya dan agama. *Ketiga*, dalam hidupnya, manusia tidak hanya memerlukan sepotong roti (kebutuhan jasmani), tetapi juga membutuhkan iman dan nilai-nilai agama (kebutuhan spiritual). Oleh karena itu, penekanan pada salah satunya, hanya akan menyebabkan kehidupan menjadi pincang dan berat sebelah, dan menyalahi hikmat kebijaksanaan Tuhan yang telah menciptakan manusia dalam kesatuan jiwa raga, lahir dan bathin, dunia dan akhirat. *Keempat*, nilai menjadi landasan dan dasar paling kuat yang akan mengantar manusia menggapai kebahagiaan hidup. Tanpa dasar nilai dan agama, segala atribut duniawi, seperti harta, pangkat, iptek, dan keturunan, tidak akan mampu mengantar manusia meraih kebahagiaan.

Islam juga mendukung terhadap integrasi antara ilmu dan agama. Yaitu mementingkan pengembangan dan penguasaan Iptek untuk menjadi sarana ibadah-pengabdian Muslim kepada Allah SWT dan mengemban amanat *Khalifatullah* di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam (*Rahmatan lil 'Alamin*). Di antara ayat Al-Qur'an yang mendorong integrasi ilmu dan nilai adalah: *"Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat." (QS. Mujadillah [58] : 11).*

2.2. Relevansi Integrasi Ilmu dan Agama dengan Tujuan Pendidikan Islam

Menurut penulis, integrasi antara ilmu dan agama sesuai dengan tujuan Pendidikan Islam yaitu:

التربيـة الاسـلامية علـي انـه لـيس الغـرض مـن التربيـة والتعلـيم وحشـو اذهـان المتعلمـين بالعلومـات وتعلـيمهم مـن المـواد الدراسـية بـل الغـرض ان نـهذب اخلاقهم ونربـي ارواحهم ونبث فيهم الفضيلة ونعودهم الاداب السامية ونعدهم لحياة طاهرة.

Tujuan pendidikan Islam bukan sebatas mengisi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan dan materi pelajaran akan tetapi membersihkan jiwanya yang harus diisi dengan akhlak dan nilai-nilai yang baik dan dikondisikan supaya biasa menjalani hidup dengan baik[18].

Relevansinya, semangat yang dimunculkan oleh pendidikan Islam adalah agar siswa memiliki keseimbangan dalam hal agama dan pengetahuan, ilmu dan iman, pemikiran dan pengamalan, sehingga menjadi pribadi yang taqwa dan berakhlakul karimah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT: *Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". (QS. Al-Baqarah :30).* Kata kholifah adalah orang yang mengamalkan nilai dan memiliki kemampuan untuk menggali dan mengelola realitas alam dan seisinya[19].

Dalam konteks filsafat pendidikan, konsep integrasi ilmu dan agama sesuai dengan prinsip aliran rekonstruksionisme, yaitu suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme hendak menyatakan bahwa saat ini dunia sedang mengalami krisis kebudayaan modern, zaman yang mempunyai kebudayaan yang terganggu oleh kehancuran, kebingungan dan kesimpangsiuran yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi tanpa disertai dengan kontrol agama. Aliran rekonstruksionisme berusaha memperbaiki kondisi tersebut dengan jalan berupaya membina suatu konsensus yang paling luas dan mengenai tujuan pokok dan tertinggi dalam kehidupan umat manusia, yaitu dengan integrasi antara ilmu dan agama.

Misi kenabian merekomendasikan untuk integrasi antara ilmu dan agama untuk menebarkan rahmat bagi alam semesta, hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat al-Anbiya': 107

Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW dengan misi untuk menebarkan rahmat bagi seluruah alam semesta. Ajaran tersebut jika

---

[18]. Athiyyah Al-Abrasyi, *At-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Falsafatuha,* Beirut: Dar al-Fikr. 1969, hlm 22.

[19]. Mawardi, Abu Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib al. ***Ahkam al-Sulthaniyah,*** Beirut: Dar al-Fikr, 1960. hlm 35

dipikirkan secara mendalam akan berdampak pada kemakmuran bagi semesta, yaitu dengan mengelola sumber daya alam dengan berpijak pada nilai-nilai agama. Sehingga tidak terjadi kebablasan dalam eksploitasi alam. Dampak eksploitasi alam secara berlebih telah mengakibatkan kerusakan alam, seperti kebanjiran, tanah longsor, dan pemanasan global yang menjadikan cuaca tidak menentu. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Ruum: 41

Kerusakan di darat maupun di laut adalah akibat dari perbuatan manusia, seperti kebanjiran, tsunami, pemerkosaan, penyalahgunaan media, dan pemanasan global, merupakan imbas dari kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan kontrol agama. Sehingga terjadilah kerusakan lingkungan yang berimbas pada kehidupan manusia. Tujuannya adalah supaya manusia dapat kembali pada jalan yang benar. Yaitu meletakkan posisi ilmu pengetahuan dan agama secara seimbang.

3. Penutup

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan yang terpisah dari etika tersebut berimbas pada eksploitasi kekayaan-kekayaan alam secara besar-besaran serta diikuti dengan merosotnya kehidupan beragama, munculnya rasa *alienasi* individual dan rusaknya lingkungan manusia. Persoalan ini telah melahirkan malapetaka yang luar biasa, hingga memunculkan krisis global bagi keselamatan ummat manusia. Mulai dari insektisida sampai polusi, malapetaka atomik atau kemungkinan mencairnya topi es Antartika, penipisan lapisan ozon (03) sebagai dampak dari rumah kaca dan meningkatnya suhu permukaan bumi akibat penebalan lapisan C02, yang akan mengancam terhadap kesehatan dan keselamatan umat manusia.

Integrasi antara ilmu dan nilai dalam pendidikan ini sangat diperlukan karena beberapa alasan. *Pertama*, Ilmu akan memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup umat manusia bila ilmu disertai oleh nilai, moral, dan iman kepada Tuhan. Sebaliknya, tanpa asas nilai, iptek dapat disalahgunakan pada tujuan-tujuan yang bersifat destruktif. Iptek dapat mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Jika demikian, iptek hanya absah secara metodologis, tetapi batil dan miskin secara maknawi. *Kedua*, pada kenyataannya, ilmu yang menjadi dasar modernisme, telah menimbulkan pola dan gaya hidup baru yang bersifat sekularistik, materialistik, dan hedonistik, yang sangat berlawanan dengan nilai-nilai budaya dan agama. *Ketiga*, dalam hidupnya, manusia tidak hanya memerlukan sepotong roti (kebutuhan jasmani), tetapi juga membutuhkan iman dan nilai-nilai agama (kebutuhan spiritual). Oleh karena itu, penekanan pada salah satunya, hanya akan menyebabkan kehidupan menjadi pincang dan berat sebelah, dan menyalahi hikmat kebijaksanaan Tuhan yang telah menciptakan manusia dalam kesatuan jiwa raga, lahir dan bathin, dunia dan akhirat. *Keempat*, nilai menjadi landasan dan dasar paling kuat yang akan

mengantar manusia menggapai kebahagiaan hidup. Tanpa dasar nilai dan agama, segala atribut duniawi, seperti harta, pangkat, iptek, dan keturunan, tidak akan mampu mengantar manusia meraih kebahagiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Abrasyi, Athiyyah, 1969, *At-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Falsafatuha,* Beirut: Dar al-Fikr.

Barbour, Ian, *Menemukan Tuhan dalam Sains Kontemporer dan Agama*, Bandung: Mizan, 2005.

Buccaile, Maurice, *La Bible Le Coran Et Le Science,* terj. Bible, Qur'an dan Sains Modern oleh H.M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1999.

Hoover, Kenneth R, *Unsur-Unsur Pemikiran Ilmiah dalam Ilmu-Ilmu Sosial*, terj. Hartono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.

Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis Terhadap Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan,* Jakarta: Paramadina, 1992.

Mawardi, Abu Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib al. ***Ahkam al-Sulthaniyah,*** Beirut: Dar al-Fikr, 1960.

Pals, Daniel, *Dekonstruksi Kebenaran: Kritik Tujuh Teori Agama,* Yogyakarta: IRCiSod, 2001.

Rais, M. Amin, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1991.

Sardar, Ziauddin, *Islamic Future: The Shape of Ideas to Come,* terj. dari Masa Depan Islam, Bandung: Pustaka, 1985.

Sarfudin, AM, *Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi*, Bandung: Mizan, 1993.

Seminar dengan tema "Pengetahuan dan Nilai-Nilai" ini Diselenggarakan di Stockholm Tahun 1981, dengan bantuan *International Federation of Institutes of Advance Study* (IFIAS).

Soewardi, Herman, *Mempersiapkan Sains Tauhidiyah,* Bandung: Bakti Mandiri, 2000.

Sumarna, Cecep, *Rekonstruksi Ilmu: Dari empirik Rasional Ateistik ke Emperik Rasional Teistik,* Bandung: Benang Merah Press, 2005.

Syari'ati, Ali, *Islam Madzab Pemikiran dan Aksi*, terj. M.S. Nasrullah, Bandung: Mizan, 1992.

Wilardjo, Liek, 2010, Mata Kuliah Filsafat Ilmu yang disampaikan pada perkuliahan Program Doktor Studi Islam IAIN Walisongo Semarang.

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

Berikut ini adalah pedoman minimal penulisan artikel dalam Jurnal Ar Risalah yang dapat menjadi pertimbangan penulis.

1. Naskah belum pernah dimuat dalam media cetak lain, diketik dengan kertas ukuran *Custom size (width: 16 cm, Heigth: 24 cm)*. Dibuat seringkas mungkin sesuai dengan subyek dan metodologi penelitian (apabila naskah berupa ringkasan penelitian), 15 – 20 halaman dengan font *Times New Roman* ukuran 11 dan 1 spasi. Margin atas, bawah, kiri dan kanan masing-masing 2 cm.
2. Abstraksi atau sinopsis ditulis pada awal tulisan yang terdiri dari 150 – 400 kata (dapat berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris), berisi ringkasan materi keseluruhan artikel yang tujuannya memberi penjelasan ringkas kepada pembaca.
3. Kata kunci (*Keyword*) ditulis setelah abstraksi untuk kemudahan dalam pembuatan indeks.
4. Semua artikel disertai dengan referensi yang memuat sumber-sumber yang dikutip.
5. Tabel dan gambar harus diberi nomor urut
6. Semua naskah harus disertai dengan *softcopy* dalam format MS Word
7. Kutipan dalam teks ditulis di antara kurung buka dan kurung tutup yang menyebutkan nama penulis, tahun tanpa koma)
8. Setiap artikel harus memiliki daftar referensi yang menjadi sumber kutipan dengan ketentuan: a) daftar referensi disusun urut alphabetik sesuai nama penulis atau institusi. b) susunan setiap referensi: nama penulis, tahun publikasi, judul buku teks atau artikel, nama penerbit, nomor halaman.
9. Template lengkap penulisan artikel dalam format MS Word dapat diperoleh di Redaksi.